

**EFEKTIVITAS PENERAPAN TUJUAN PROGRAM KARTU PRAKERJA  
BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113  
TAHUN 2022 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH  
(Studi Kasus Desa Pungguk Pedaro Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Serjana (S.1)  
Dalam Hukum Tata Negara



Oleh ;

**DELLA FIRONITA  
(19671033)**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
IAIN CURUP  
2023**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi DELLA FIRONITA yang berjudul "**Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah** (Studi Kasus Desa Pungguk Pedaro Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong)" sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian lamaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Curup, 11 Agustus 2023

**Pembimbing I**



**Dr. Busman Edyar, MA**  
NIP. 19750406 201101 1 002

**Pembimbing II**



**David Aprizon Putra, S.H., M.H**  
NIP. 19900405 201903 1 013

## PERNYATAN BEBAS PLAGIAST

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Della Fironita  
NIM : 19671033  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 1 Desember 2023

Penulis



Della Fironita

NIM. 19671033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook:Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: **333** /In.34/FS/PP.00.11/12/2023

Nama : **DELLA FIRONITA**  
NIM : **19671033**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Tata Negara**  
Judul : **EFEKTIVITAS PENERAPAN TUJUAN PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN PRESDIDEN NOMOR 113 TAHUN 2022 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 27 November 2023**  
Pukul : **09.30 s/d 11.00 WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Ujian Munaqasyah Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua

**David Aprizon Putra, S.H., M.H**  
NIP 199004052019031013

Sekretaris

**Pefriyadi, S.E., MM**  
NIP 198702012020121003

Penguji I

**Mahrur Syah, S.Pd., S.IPL., M.H**  
NIP 198008182002121003

Penguji II

**Tomi Agustian SH, I.,M.H**  
NIP 198808042019031011

Mengetahui,  
Dekan

**Dr. Ngadri, M. Ag**

NIP 196902061995031001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Penelitian skripsi ini berjudul **EFEKTIVITAS PENERAPAN TUJUAN PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2022 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH STUDI KASUS DESA PUNGGUK PEDARO KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG**. Penelitian ini memaparkan tentang bagaimana penerapan Program Kartu Prakerja di masyarakat Desa Pungguk Pedaro. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah swt. Karena atas limpahan rahmat dan karunianya saya dapat menjalankan kewajiban dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa semester akhir. Walaupun, belum sepenuhnya benar dan masih banyak terdapat kekurangan dan masih banyak yang harus di koreksi. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih :

1. Kepada orang tersayang yaitu orang tua ayah dan ibu saya, serta adik-adik saya. Terutama ayah dan ibu saya yang sselalu mendoakan dan memberikan dukungan yang luar bisa untuk saya.
2. Kepada Rektor IAIN Curup Bapak Prof. Idi Warsah, M.Pd.I
3. Kepada Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Bapak Dr.Nagdri, M.Ag.
4. Wakil Dekan II Ibu Nurjannah, S.Ag.,M.Ag saya ucapkan banyak terima kasih
5. Saya Mengucapkan Terimakasih banyak Kepada Bapak Dr. Busman Edyar, MA. Selaku Pembimbing I saya

6. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan banyak ilmu selama duduk di bangku perkuliahan dan selaku Pembimbing II Saya dan sekaligus Ketua Sidang Saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.
7. Kepada Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IP.I., M.H.I selaku Penguji I dan Bapak Tomi Agustian S.H.I.,M.H selaku Penguji II dan Bapak Pefriyandi S.E.,MM selaku Skretaris sidang Saya ucapkan terima kasih.
8. Bapak Habibburahman, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
9. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Elkhairati atau Bunda Ira dan Bapak Lutfi El Falahiy, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan II saya yang telah membimbing saya kemarin.
10. Kepala desa Pungguk Pedaro yang telah memberikan ruang untuk saya dalam melaksanakan penelitian.
11. Perangkat Desa Pungguk Pedaro yang selalu memberikan arahan serta ilmu dalam melakukan penelitian saya.
12. Saya Mengucapkan terimakasih Kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong telah menjadi bagian dalam penelitian saya.
13. Kepada masyarakat Desa Pungguk Pedaro yang menjadi bagian dari penelitian saya.
14. Serta teman-teman seperjuangan saya yang telah berjuang bersama sedari awal hingga akhir. HTN angkatan III Yusril Mahendra, Wulan Dwi Ameilia, Nur Aeni, Tia Meila Sari, Clara Meilina Pratiwi, Murya Nengsi,

Rike Popindea, Fera Januarti, Anggraini, Hiprolis Sentosa, Devi Rama Utami, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman suka duka selama perkuliahan dan sampai di titik akhir ini.

15. Untuk teman sepejuangan teman bermain teman berkeluh kesah Dersi Eryanti, Vivin Tamara, Riska Wijayanti, Devina Mardiana dan Tri Wahyuni terima kasih sudah banyak membantu. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik dan memberi suport yang baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan orang yang telah membantu saya dan memberi dukungan yang luar biasa. Demikian penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Curup, 27 November 2023

Della Fironita  
19671033

MOTTO

**“SELESAIKAN APA YANG KAMU MULAI, KARENA  
SEJATINYA SETIAP NIAT BAIK YANG DI AMBIL  
TIDAK AKAN MEMBAWA MU KE TAKDIR YANG  
BURUK”**

-Della Fironita-



## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan doa'a orang-orang tercinta, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Terkhusus untuk orang tuaku Ayah Firdaus dan Ibu Irma Nelita yang selalu mendoakan saya yang terbaik setiap sholatnya, menjadi alasan untuk aku tetap istiqomah didalam pendidikan ini, menjadi kekuatan, pendorong dan penyemangat didalam pengerjaan skripsi ini. Kata terima kasih pun takkan cukup untuk mengucapkan kepada mereka. Terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan, nasehat, dukungan dan segala doa yang selalu dihaturkan disetiap tetes hidupku yang tak akan bisa terganti dan terbalas dengan apapun itu. Semoga Allah membalas Surga untuk kalian dan dijadikanNya Ahli Surga
2. Untuk saudara kandungku Intan Peronita dan Syafa Ainin Qulaibah yang telah memberikan semangat selama didalam menjalani masa Perkuliah sampai saat ini
3. Terima kasih untuk keluarga berdesar dari ayah dan ibu yang telah mendoakan dan memberi semangat yang luar biasa, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah *Subhanahu wa ta'ala*.
4. Terima kasih untuk sahabatku Dersi Eryanti yang telah menjadi tempat berkeluh kesah sampai saat ini dan memberikan dukungan yang luar biasa

dan turut serta dalam membantu didalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai

5. Terima kasih kepada sahabat-sahabat masa perkuliahanku Clara Melina Pratiwi, Wulan Dwi Ameilia, Nur Aini, Tia Meila Sari dan M. Yusril Mahendara yang telah bersama sejak masa perkuliahan dan memberikan dukungan dalam masa kuliah.
6. Teman-teman kelas Hukum Tata Negara Angkatan III tahun 2019 yang bersama-sama tumbuh dan berjuang dibangku perkuliahan.
7. Keluarga besar HMPS Hukum Tam Negara
8. Almamater Tercinta IAIN Curup

## ABSTRAK

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN TUJUAN PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2022 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Pungguk Pedaro Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong)**

Oleh : Della Fironita (19671033)

Sebagai bentuk usaha negara dalam mewujudkan tujuannya memajukan kesejahteraan umum, Kesejahteraan tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan Kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Ditinjau dari Fiqh Siyasa di Desa Pungguk Pedaro, dan apa penyebab tidak berjalannya Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau berbasis lapangan, penelitian ini bersifat kualitatif dimana penelitian ini mendeskripsikan terkait permasalahan penyebab tidak tepatnya tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro, yang bersumber dari bahan-bahan hukum data skunder dengan informasi primer yang diperoleh dilapangan.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama* : Belum efektifnya penerapan tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022, disebabkan banyak kendala dalam pelaksanaannya, terlihat dari ketepatan sasaram program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program yang masih belum optimal. *kedua* : Faktor penyebab tidak tepatnya penerapan tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro sebagai berikut: 1) Kurang Pengetahuan Masyarakat Terhadap Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. 2) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Teknologi. 3) Tidak ada pengawasan dari Pemerintah. 4) Faktor Ekonomi Masyarakat. 5) Tidak Ada Sosialisasi Langsung dari Pemerintah. *ketiga*: tinjauan fiqh siyasah terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Tujuan Kartu Prakerja adalah islam tidak memberatkan masyarakat, islam lebih menganjurkan masyarakat untuk mendahulukan kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum menjalankan amanah negara.

**Kata Kunci** : *Efektivitas, Kartu Prakerja, Fiqh Siyasa*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Efektivitas.....	20
B. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja .....	24
C. Fiqh Siyash .....	33

<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>42</b>
A. Desa Pungguk Pedaro .....	42
1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian .....	42
2. Letak Geografis .....	44
3. Pemerintahan dan Sarana Prasarana .....	45
4. Pekerjaan Penduduk Desa Pungguk Pedaro .....	46
5. Daftar Penerima Program Kartu Prakerja.....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Efektivitas Penerapan Tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro.....	49
B. Faktor Penyebab Tidak Tepatnya Penerapan Tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro.....	58
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Tujuan Kartu Prakerja.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DOKUMENTASI**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai bentuk usaha negara dalam mewujudkan tujuannya memajukan kesejahteraan umum yang tercantum di Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka penting untuk melakukan pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian integral yang berasal dari Pembangunan Nasional karena tenaga kerja adalah subyek dan obyek pembangunan, dengan demikian, tenaga kerja sangat menentukan keberhasilan pembangunan, dan pembangunan diklaim berhasil bila warga negara (tenaga kerja) dapat hidup dengan sejahtera.

Kesejahteraan tenaga kerja sangat penting untuk ditingkatkan, salah satunya dengan cara melindungi dan menjamin hak dari setiap pekerja. Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak seseorang untuk bekerja merupakan hak yang fundamental. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka melindungi tenaga kerja, sebagai contoh dengan adanya serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Hal ini ditujukan tidak lain adalah untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak dari tenaga kerja. Berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi hak-hak pekerja, namun faktanya tetap banyak hak dari tenaga kerja yang belum dapat terpenuhi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anelia Meilani L.G.: *Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Coronavirus Disease 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Skripsi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2021), 10

Indonesia mendiami peringkat kesepuluh bersama dengan tingkat pengangguran 6,49%. Besarnya angka pengangguran ini berlangsung pas mewabahnya pandemi Covid-19 yang di katagorikan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat. Pandemi ini sudah menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, bukan cuma itu saja tingganya angka Pengangguran ini berlangsung karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja lebih tinggi berasal dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting di bidang ketenagakerjaan, di mana tingkat pengangguran sanggup mengukur sejauh mana angkatan kerja yang sanggup diserap oleh lapangan kerja yang ada. Pengangguran yang tinggi menjadi sumber utama kemiskinan, yang menyebabkan kriminalitas yang tinggi dan juga menghambat pembangunan didalam jangka panjang.<sup>2</sup>

Bahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan kecil.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang Kesejahteraan sosial, kehadiran Program Kartu Prakerja sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat.

---

<sup>2</sup> Riskan Fauzi. *BLS dan mekanisme Pembagiannya di kecamatan Becukiki kota Parepare* Skripsi (Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2014), 4-5

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 3 Ayat (1-4)

Kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 yang mana pada pasal 1 ayat (1) berbunyi:

"Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya."<sup>4</sup>

Sedangkan menurut pendapat lain mengatakan kesejahteraan sosial memiliki tiga unsur yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, penyelesaian masalah sosial, dan pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan diri. Dari pengertian diatas terlihat bahwa program Kartu Prakerja sebenarnya merupakan program yang dirancang agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan melalui pengembangan diri. Melalui pengembangan diri diharapkan masyarakat dapat berkerja atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga kemudian mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah atau bantuan lain.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian penyelenggaraan sosial dalam undang-undang Kesejahteraan Sosial, upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan sosial yang dalam hal ini adalah kebijakan Kartu Prakerja guna memenuhi kebutuhan dasar pekerja, telah dilakukan pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 113

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1)

<sup>5</sup> Levi Utami Putri : *Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Tengah Covid-19 Bagi Masyarakat Di Kelurahan Kendondong Raya Kecamatan Banyuasin III*, Skripsi (Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sri Wijaya), 15



Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Aturan ini telah ditandatangani Jokowi pada 13 September 2022.<sup>6</sup>

Program kartu Sebagai salah satu upaya strategis Pemerintah dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja, Program Kartu Prakerja saat ini telah berhasil menjangkau hingga 16,4 juta penerima manfaat. Antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja selama tahun 2022 lalu juga mendorong Pemerintah untuk dapat terus melanjutkan program tersebut pada tahun 2023.<sup>7</sup>

Di provinsi Bengkulu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu mencatat, ada sebanyak 197.082 warga di Provinsi Bengkulu yang telah mengikuti program prakerja. Adapun jumlah realisasi program prakerja tersebut di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 15.430 orang, Bengkulu Utara 12.762 orang, Bengkulu Utara 24.624 orang, Kaur 13.175 orang, Kepahiang 19.267 orang, Lebong 12.679 orang, Mukomuko 6.594 orang, Rejang Lebong 29.809 orang, Seluma 15.189 orang dan Kota Bengkulu 47.563 orang.<sup>8</sup>

Program Kartu Prakerja dapat dilansir dari [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id) merupakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kompetensi kerja dan kewirausahaan, peningkatan kompetensi, untuk para pekerja atau buruh, pelaku

---

<sup>6</sup> Ningrum, "Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Semarang," *Journal of Politic and Government Studies*, vol 11,no.4, (2022).11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/36098>

<sup>7</sup> Yusuf, *Pemerintah lanjutkan kartu prakerja 2023 dengan sekma normal*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46743/pemerintah-lanjutkan-kartu-prakerja-2023-dengan-skema-normal/0/berita> , Diakses pada 10 Maret 2023, Pukul 02:17 Wib

<sup>8</sup> Gatot Julian, *197 Ribu Warga Bengkulu Ikuti Program Kartu Prakerja*, <https://radarkepahiang.disway.id/read/654727/197-ribu-warga-bengkulu-ikuti-program-kartu-prakerja> , Diakses pada 10 Maret 2023, Pukul 02:17 Wib

usaha mikro dan kecil. Komite cipta kerja ini sudah memiliki landasan hukum yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.. Kartu Prakerja hadir sebagai solusi atas semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.<sup>9</sup>

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja adalah Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
2. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
3. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.
4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/ Buruh dan pengusaha.

---

<sup>99</sup> Imam Royani Hamzah dan Siti Khusnia, "Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Vol. 1 No.1. Januari (2021)* 21. <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/3>

6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja,
7. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
8. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga Pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah selesai mengikuti Pelatihan.
9. Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.
10. Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.
11. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>10</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Dalam Pasal 2 :

Program Kartu Prakerja bertujuan:

- a. Mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan

---

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Pasal 1 Ayat (1- 12)

- b. Meningkatkan produktivitas angkatan kerja.
- c. Mengembangkan kewirausahaan

Dengan adanya program ini pemerintah berharap kompetensi para angkatan kerja yang ada di Indonesia dapat meningkat. Program ini ditujukan tidak hanya bagi pekerja buruh yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan para pencari kerja namun juga ditujukan bagi dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, contohnya seperti pekerja atau buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil

Pada 24 Februari 2019, Presiden menyampaikan gagasan mengenai Program Kartu Prakerja yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja Indonesia, sekaligus mendorong kewirausahaan

Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua orang yang mendaftar dan memenuhi persyaratan karena sejatinya keahlian adalah tantangan yang dihadapi oleh bukan hanya pencari kerja, namun juga pekerja dan pelaku wirausahawan.<sup>11</sup>

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Tujuannya dalam penelitian ini adalah apakah Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sudah berjalan dengan efektif khususnya di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat penerima Kartu

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Pasal 2

Prakerja, kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi dan tujuan dari kartu Prakerja, kurang memperhatikan kemampuan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memahami teknologi dan juga beberapa sarana dan prasarana penunjang seperti ponsel pintar dan laptop yang tidak semua masyarakat memiliki alat elektronik tersebut. Beberapa permasalahan manajemen kebijakan kartu Prakerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penerapan tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro?
2. Apa faktor penyebab tidak tepatnya penerapan tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang tujuan Kartu Prakerja?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya

Oleh sebab itu, penulis hanya membatasi masalah sebatas Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden

Nomor 113 Tahun 2022 dan ditinjau Dari Fiqh Siyasah di khususkan di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dari tahun 2021 sampai 2023.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pasal penerapan tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak tepatnya penerapan tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulisan mengharapkan adanya manfaat penelitian berupa:

1. Secara teoritis

Kegunaan penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Pengetahuan hukum, khususnya pada bidang hukum ketatanegaraan terutama pada hal yang berhubungan dengan Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah, yang di harapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas syariah dan Ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam mengkaji Hukum serta praktik penerapan Undang-undang dan peraturan lainnya dalam rangka penegakan hukum siyasah syariah. Untuk kepentingan penulis sendiri. sebagai ilmu yang telah dipelajari dan hasil dalam penulisan ilmiah ini juga bermanfaat bagi teman-teman dan pembaca.

### 3. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah yang terjadi di suatu daerah atau tempat tinggal.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan penjelasan singkat tentang penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yang memiliki kesamaan objek pembahasan supaya dapat diketahui perbedaan ara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak memiliki substansi yang sama dengan penelitian lainnya yang pernah dilakukan sebelumnya

Berikut inilah penelitian hasil penelusuran penulis tentang skripsi dengan tema yang sesuai :

1. Skripsi Desti Fajriana Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022 dengan Judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor

76 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kopetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung)”<sup>12</sup>

Dalam Skripsi tersebut tentang pelaksanaan Program Kartu Prakerja Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung belum sepenuhnya terlaksana, hal ini disimpulkan berdasarkan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan ini di wilayah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Apabila ditinjau dari perspektif fiqh siyasah masih belum sepenuhnya sesuai. Namun karena pada penerapannya masih banyak kendala yang didapati sehingga adanya program ini justru membuat tujuan awal program ini tidak terpenuhi. Sedangkan penelitian ini Berfokus pada Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Dan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah yang terjadi di suatu daerah atau tempat tinggal yaitu di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, kabupaten Lebong.

2. Skripsi Muhammad Sabiq Balya, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021 dengan judul “Implementasi Program Kartu Prakerja Berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Mashlahah”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Desti Fajriana : *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kopetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja*, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung 2022) <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23530>

<sup>13</sup> Muhammad Sabiq Balya : *Implementasi Program Kartu Prakerja Berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Mashlahah*, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)



Skripsi tersebut menjelaskan tentang implementasi Program Kartu Prakerja berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 di Kota Malang telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat hambatan-hambatan dan menyisakan sejumlah persoalan, diantaranya adalah informasi dan sosialisasi Program Kartu Prakerja harus digalakkan lagi, peserta harus ditekankan lagi untuk mengikuti pelatihan dengan baik, dan penerima manfaat harus benar-benar tepat sasaran. Sedangkan penelitian ini Berfokus pada Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Dan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah yang terjadi di suatu daerah atau tempat tinggal yaitu di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, kabupaten Lebong

3. Skripsi Kiki Helfia Jafanisa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, Januari 2022 Dengan Judul “Analisis Tata Kelola Program Kartu Prakerja Pra-Kerja Perspektif Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kompetensi Kerja Melalui Program Kerja Pra-Kerja Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah”<sup>14</sup>

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah skripsi tersebut berfokus pada Tata Kelola Program Kartu Prakerja Pra-Kerja Perspektif Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kompetensi Kerja Melalui Program Kerja Pra-Kerja Dan

---

<sup>14</sup> Kiki Helfia Jafanisa, : *Analisis Tata Kelola Program Kartu Prakerja Pra-Kerja Perspektif Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kompetensi Kerja Melalui Program Kerja Pra-Kerja Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah*, Skripsi (IAIN Tulungagung 2022)

Fiqh Siyash Dusturiyah, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Dan Ditinjau Dari Fiqh Siyash yang terjadi di suatu daerah atau tempat tinggal.

4. Skripsi Dinda Siti Rachmah, Prodi Siyash Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatrah Utara “ Tinjauan Terhadap pelaksanaan Pembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan tahun 2020<sup>15</sup>

Dalam skripsi tersebut berfokus pada bagaimana mekanisme dan pelaksanaan agar bisa mendapatkan atau terdaftar dalam program Kartu Prakerja dan pengawasan pemerintah (dinas ketenagakerjaan) terhadap masyarakat yang telah mendapatkan program Kartu Prakerja tersebut, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Ditinjau Dari Fiqh Siyash yang terjadi di suatu daerah atau tempat tinggal.

5. Jurnal Investasi Islam Volum 6 Nomor 1, Juni 2021, Siti Dwi Yana “Efektifitas Program Kartu Prakerja Dalam Membangun Sumberdaya Manusiadi Tengah Pandemi” Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Dinda Siti Rachmah, : *Tinjauan Terhadap pelaksanaan Pembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan*, Skripsi (UIN Sumatrah Utara 2020), 50

<sup>16</sup> Siti Dwi Yana, “Efektifitas Program Kartu Prakerja Dalam Membangun Sumberdaya Manusiadi Tengah Pandem” *Jurnal Investasi Islam Vol 6 No. 1, Juni (2021)*, 12 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/view/2763>

Dalam penelitian ini membahas Efektifitas Program Prakerja Dalam Membangun Sumberdaya Manusia Dan Peran Program Pra-Kerja Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk: (1).Menentukan efektifitas program Pra-kerja dalam membangun sumberdaya manusiadi tengah pandemi. (2).Menentukan peran program Prakerja dalam membangun kualitas sumberdaya manusiadi tengah pandemi, penelitian ini berfokus pada bagaimana Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Ditinjau Dari Fiqh Siyasa yang terjadi di suatu daerah atau tempat tinggal.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.<sup>17</sup> Untuk itu peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang

---

<sup>17</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 19.

berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.<sup>18</sup> Dimana peneliti mencari tau bagaimana penerapan dari sebuah peraturan yang ada dikehidupan nyata dan sebenar-benarnya terjadi.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti mencari tahu Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Dan Ditinjau Dari Fiqh Siyasa di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>20</sup> Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan kualitatif dimana peneliti ingin mendeskripsikan terkait permasalahan penyebab tidak tepatnya sasaran dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro.

## 3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah penduduk yang menerima Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong subyek penelitian Desa Pungguk Pedaro yaitu meneliti terkait berjalanya tujuan program Kartu Prakerja bagi masyarakat di Desa Pungguk

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"* (2002; Sinar Grafika; Jakarta), 15.

<sup>19</sup> *Ibid.* 16

<sup>20</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2010), 79.

Pedaro. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung serta dapat memberi arahan kepada masyarakat mengenai Fungsi dan tujuan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro

#### 4. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)”.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan deskripsi menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dengan deskripsi suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin.<sup>22</sup>

#### 5. Data dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah suatu penelitian diperoleh langsung observasi dan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, ( Bandung : PT Kharisma Putrautama, 2015), 133.

<sup>22</sup> *Ibid*, 134.

relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.<sup>23</sup> Pada penelitian ini peneliti akan menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden sebagai berikut:

- 1) Masyarakat
- 2) Pemerintah Desa
- 3) Dinas ketenagakerjaan kabupaten lebong

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian.<sup>24</sup> Data Sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup>

a. Bahan hukum primer adalah “merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur’an, Hadist, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.<sup>26</sup>

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks

(*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh

---

<sup>23</sup> Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (2006; PT. Raja Grafindo Persada), 30.

<sup>24</sup> Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

<sup>26</sup> *Ibid*, 54.

(*deherseende*

*leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>27</sup>

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.<sup>28</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan adalah suatu cara yang dilakukan peneliti agar dapat memudahkan proses pengambilan data. Karena peneliti melakukan penelitian lapangan maka dari itu teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu informasi dalam penelitian ini peneliti mempunyai target narasumber.

- b. Observasi Non Partisipan

Observasi Non Partisipan adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya, namun peneliti tidak terlibat kedalam yang diteliti.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 55.

<sup>28</sup> *Ibid*, 63.

### c. Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data melalui dokumentasi foto keadaan desa dan masyarakat Desa Pungguk Pedaro, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>29</sup>

### 7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data, deskriptif analisis, yaitu sebuah metode untuk memperoleh gambaran dan pemahaman dengan mendeskriptifkan dan menganalisis permasalahan yang ada kemudian diperoleh kesimpulan.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2012), 240.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari “*effektive*” yang artinya tepat. Efektif adalah di mana keputusan yang diambil pada suatu keadaan sesuai dan tepat dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata kerja efektif yaitu, suatu akibat atau efek yang diinginkan dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas yang dimaksud adalah sebagai tingkatan seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuan. Efektivitas tertuju pada program, hasil (outcome) atau kegiatan yang dinilai efektif, apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Maka, dapat disimpulkan efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus mulai dari input, proses dan output yang mengacu pada keberhasilan dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai, serta ukuran keberhasilan atau tidaknya mencapai tujuan dan target.<sup>30</sup>

Menurut John P Campbell pada bukunya *Productivity in Organization* (1990) “menerangkan bagaimana pengukuran efektivitas secara umum dan bisa digunakan oleh organisasi lainnya”.

---

<sup>30</sup> Nadya Oktavia : *Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kualitas Sdm Perspektif Maqashid Syariah*, skripsi, (Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno, 2022), 11

- a) Keberhasilan program, efektivitas keberhasilan program dapat dilakukan dengan cara melaksanakan program-program kerja sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat dan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait pada awal sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses program dan mekanisme saat berada kelingkungannya yang harus diperhatikan.
- b) Keberhasilan sasaran, efektivitas ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam menjalankan yang terdapat aspek output. Artinya, efektivitas dapat diukur dari tingkat output dari sebuah program yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu pada implementasi sasaran pembuatan kebijakan harus dianalisis dengan cermat dan baik agar nantinya program sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat.
- c) Kepuasan terhadap program, kepuasan merupakan salah satu indikator efektivitas yang mengacu pada sebuah keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan konsumen atau pengguna. Kepuasan ini menjadi pengaruh besar terhadap berjalannya suatu kebijakan karena apabila program tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat maka akan timbul reaksi yang tidak diinginkan.
- d) Tingkat input dan output, dalam efektivitas tingkat input dan output sangat berpengaruh karena jika output lebih besar dari pada input maka bisa dibilang efisien dan sebaliknya bila input lebih besar dari pada output maka dapat dibilang tidak efisien. Dalam artiannya input

dan output ini menjadi pengaruh besar untuk bisa melihat efektivitas suatu program.

- e) Pencapaian tujuan menyeluruh, dalam hal ini dapat dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.<sup>31</sup>

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana rencana dan tujuan dapat dicapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif kegiatan yang dilakukan. Sama halnya dengan program Kartu Prakerja yang di terbitkan sejak april 2020, akan dikatakan efektif ketika penerima Kartu Prakerja sesuai dengan target yang dituju.<sup>32</sup>

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang di harapkan atau dikatakan spending wisely. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Efektivitas sangat penting, oleh karena hal tersebut merupakan salah satukriteria yang harus diperhatikan dalam organisasi publik. Dalam

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 24-25

<sup>32</sup> Mardewi, Mardewi, et al. "Efektivitas Bantuan Kartu Prakerja terhadap Perekonomian Masyarakat di Masa Pandemi Covid--19 di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar." *Journal Perguruan* vol. 3, no. 2, 2022, 10  
<https://www.neliti.com/publications/359269/efektivitas-bantuan-kartu-prakerja-terhadap-perekonomian-masyarakat-di-masa-pand>

kaitan ini, maka berikut ini dikemukakan beberapa pengertian efektivitas menurut pendapat ahli, yaitu:

- a. Ndraha, mengemukakan bahwa efektivitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan (target),
- b. Gibson, et al., mengemukakan bahwa efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan.
- c. Suit, mengemukakan efektivitas adalah ketepatan suatu Tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan itu sendiri.
- d. Handoko, mengatakan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

Menurut Budiani dalam Nurcahyanto untuk mengukur keefektivan suatu program, terdapat beberapa kriteria dalam mengukur efektivitas program, antara lain:

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program dapat mencapai sasaran dengan tepat.

---

<sup>33</sup> Rahman, D., & Rahman, K. "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Studi Program Kartu Prakerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi". *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2021, 39-53  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/9717>

- b. Sosialisasi program, yaitu sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat berdasarkan kemampuan pihak penyelenggara program.
- c. Tujuan program, yaitu kesinambungan antara tujuan dengan hasil pelaksanaan program.
- d. Pemantauan program, yaitu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta program.<sup>34</sup>

## **B. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja**

### 1. Latar belakang di bentuk Peraturan presiden nomor 113 tahun 2022

Kartu Prakerja adalah sebuah program yang di keluarkan oleh persiden, yang di tujukan untuk memberikan solusi bagi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, dengan melalui pengembangan kompetensi masyarakat melalui program Kartu Prakerja. Program ini mulai berjalan pada 28 Februari 2020 dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagai dasar hukumnya. Akan tetapi, seiring dengan makin merabaknya wabah covid-19 di Indonesia, Presiden Jokowi kemudian melakukan penyesuaian terhadap program kartu prakerja, yang kemudian diatur kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

---

<sup>34</sup> Hutabarat, Wiwik Onya, and Dadang Mashur. "Efektivitas Program Kartu Pra Kerja Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government*, vol. 3, no. 2022 <https://www.journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1279>

Adapun beberapa pertimbangan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, kemudian pada tanggal 13 September 2021 presiden mengesahkan dan meluakan perbuahan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dengan beberapa pertimbangan kemudian di keluarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan tata kelola dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang

Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.<sup>35</sup>

2. Tujuan dibentuk Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022

Berdasarkan Pasal 2 Program Kartu Prakerja bertujuan:

- a. Mengembangkan kompetensi angkatan kerja
- b. Meningkatkan produktivitas serta daya saing angkatan kerja
- c. Mengembangkan kewirausahaan.

Dengan adanya program ini pemerintah berharap kompetensi para angkata kerja yang ada di Indonesia dapat meningkat. Program ini ditujukan tidak hanya bagi pekerja buruh yang terkena PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja) dan para pencari kerja namun juga ditujukan bagi dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, contohnya seperti pekerja atau buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.<sup>36</sup>

3. Dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020

---

<sup>35</sup> Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

<sup>36</sup> Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Pasal 2

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170).<sup>37</sup>

#### 4. Pengertian Kartu Prakerja dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022

Program Kartu Prakerja diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini merupakan gabungan antara bantuan dana dan subsidi pelatihan oleh pemerintah. Skema Kartu Prakerja sejatinya merupakan sistem yang memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah. Dengan mengikuti Program Kartu Prakerja, para pengangguran dan pencari kerja diharapkan memiliki bekal untuk memulai kariernya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

<sup>38</sup> Elga Andina. "Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 13.1 (2022), 37-57. [E Andina](#) - *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 2022 - [dprexternal3.dpr.go.id](http://dprexternal3.dpr.go.id)



Menurut data dasboar dari website resmi Kartu Prakerja Ada 16,4 juta orang yang menjadi Penerima Kartu Prakerja di tahun 2020 hingga 2022. Kartu Prakerja di kelola oleh Manajemen Pelaksana sebagai unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja dan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang akan melaksanakan operasional Kartu Prakerja. Semua kebijakan Kartu Prakerja dirumuskan oleh Komite Cipta Kerja yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Staf Kepresiden sebagai Wakil Ketua, terdiri dari 12 (dua belas) menteri dan kepala lembaga sebagai anggota dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretaris Komite.

## 5. Syarat Program Kartu Prakerja

### a. Berikut ini persyaratan untuk mendaftar Prakerja 2023:

- 1) WNI yang dibuktikan melalui identitas diri berupa e-KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- 2) Minimal berusia 18 tahun;
- 3) Tidak dalam belajar pada pendidikan formal, yaitu sekolah dan kuliah;
- 4) Dalam proses melamar kerja, karyawan terdampak PHK, ingin meningkatkan keahlian, buruh dirumahkan, buruh bukan penerima upah, termasuk pula UMKM;
- 5) Syarat daftar Prakerja 2023 berikutnya adalah bukan dari kelompok pejabat negara, ASN (Aparatur Sipil Negara),

Kepolisian, TNI, kepala desa dan termasuk perangkat, serta direktur/komisaris atau dewan pengawas BUMN/BUMD;

- 6) Dibatasi untuk dua anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang sama.<sup>39</sup>

b. Cara Daftar Prakerja 2023:

- 1) Mengunjungi portal <https://dashboard.prakerja.go.id/daftar>;
- 2) Daftarkan data diri yang terdiri dari alamat email, NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor KK, foto KTP, dan nomor HP aktif;
- 3) Klik alamat link verifikasi melalui email;
- 4) Masuk (login) menggunakan email;
- 5) Cara daftar Prakerja 2023 selanjutnya ialah mengikuti tes kemampuan dasar;
- 6) Tunggu pembukaan gelombang, lalu klik “Gabung Gelombang”;
- 7) Penyelenggara akan melaksanakan proses evaluasi dan pengumuman kelulusan.

6. Tahapan Program Kartu Prakerja

a. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi [www.prakerja.co.id](http://www.prakerja.co.id), kemudian calon peserta akan diarahkan untuk membuat akun dengan mencantumkan email, NIK, nomor KK,serta nomor handphone yang aktif. Kemudian peserta akan

---

<sup>39</sup> Website resmi Kartu Prakerja [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id), Diakses 26 Mei 2023 Pukul 12:53 Wib

diberi pertanyaan mengenai alasan ikut kartu prakerja sesuai dengan keadaan yang dialami peserta baik itu bekerja, wirausaha, pensiunan dan tidak bekerja. Selanjutnya, peserta harus mengisi pertanyaan mengenai minat dan keterampilan pelatihan, peserta akan ditanyakan mengenai status pekerjaan, jenis pekerjaan, jenjang pendidikan dan keterampilan yang kamu minati.

b. Seleksi

Kemudian di tahap ini calon peserta akan diminta untuk mengikuti beberapa tes yakni kemampuan dasar dan soal kemampuan belajar untuk bisa bergabung ke gelombang pendaftaran, kemudian peserta diminta untuk menunggu untuk pengumuman hasil seleksi penerima Kartu Prakerja.

c. Hasil Seleksi

Kemudian jika lulus seleksi gelombang peserta akan menerima notifikasi kelulusan melalui SMS dan Email peserta. Pada tanggal pengumuman Gelombang peserta akan diarahkan untuk masuk kembali ke akun untuk melihat hasil pengumuman, jika kamu lulus akan muncul 3 (tiga) video tentang Kartu Prakerja di haruskan bagi peserta untuk menonton ketiga video tersebut untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja.

d. Penyalangan Rekening atau E-money

Kemudian peserta akan diarahkan untuk menyambungkan Rekening atau E-money dengan beberapa pilihan bank yang disediakan.

e. Bantuan Biaya Pelatihan

Setelah tahapan-tahapan sebelumnya sudah dilewatkan maka para peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp600.000.- / bulan yang akan diberikan selama 4 bulan. Pembayaran insentif akan dilakukan melalui rekening atau e-Money di salah satu mitra pembayaran program Kartu Prakerja.

f. Pelatihan

Selanjutnya, peserta yang lulus seleksi gelombang, mereka akan mendapatkan nomor Kartu Prakerja dan biaya pelatihan pada dashboard akun. Kemudian, memilih pelatihan sesuai dengan minat peserta.

Ada 3 jenis pelatihan yang tersedia:

1) Pelatihan Online

Pelatihan online adalah pelatihan dengan menggunakan perangkat digital, seperti komputer dan ponsel pintar yang terkoneksi ke jaringan internet. Pelatihan online tidak perlu tatap muka di lokasi fisik dan dapat dilakukan di mana saja sesuai

jadwal yang dipilih. Contoh pelatihan online adalah webinar dan LMS (Learning Management System).

## 2) Pelatihan Offline

Pelatihan offline adalah pelatihan secara tatap muka di lokasi dan jadwal yang sudah ditentukan oleh lembaga pelatihan.

## 3) Pelatihan Bauran

Pelatihan bauran menggabungkan metode pelatihan online dan pelatihan offline, sehingga perlu ada perangkat digital yang terkoneksi ke jaringan internet. Kamu juga harus datang ke sesuai jadwal dan lokasi yang sudah ditentukan oleh lembaga pelatihan.

## g. Insentif

Insentif hanya diberikan kepada pemegang Kartu Prakerja yang sah yang telah menyelesaikan pelatihan pertama, mengisi rating dan ulasan pelatihan pertama dan telah menyambungkan rekening bank atau e-money. Insentif pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) yang diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

## C. Fiqh Siyasah

### 1. Pengertian fiqh siyasah

Istilah fiqh siyasah terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah.

Agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian

tiap-tiap kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh*-secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum Islam atau yurisprudensi Islam. Secara etimologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah). Jadi, agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*. Dengan kata lain, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.<sup>40</sup>

Sedang *Siyasah* Secara terminologis dalam *Lisān al-'Arab*, *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebut-kan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta

---

<sup>40</sup> Maman Abd.Djalil ,*Fiqh Siyasah Pegantar Ilmu Poliitik Islam* (Bandung: pustaka setia 2007), 13-14

kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.<sup>41</sup>

Secara umum pengertian Fikih Siyasah adalah mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Fikih Siyasah juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam. Ini memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, peristiwa dan fenomena-fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang mempengaruhinya yang disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.<sup>42</sup>

Hukum tata negara yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial dengan cara bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Ikajian fiqh siyasah. Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya

---

<sup>41</sup> J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 23

<sup>42</sup> *Ibid*, 26.

meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu.

Oleh karena itulah, manusia akan berharap pada hal-hal di bawah ini:

- a. Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain;
- b. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar; Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum.  
Hukum tidak pilih
- c. bulu atau memilih-milih dan memilah-milah dengan alasan berbeda bulu;
- d. Saling mengontrol di dalam kehidupan masyarakat, sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya sistem keamanan lingkungan (Siskamling);
- e. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial;
- f. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dibentuk sebagai salah satu solusi bagi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, di mana hal tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Dalam Islam hal tersebut di bahas dalam *fiqh siyasah*, *fiqh siyasah* sendiri merupakan salah satu aspek hukum Islam



yang di dalamnya membahas mengenai pengaturan serta pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kepala negara dalam hal ini menjadi pelaksana tertinggi yang kemudian akan di bantu oleh para kabinet atau dewan menteri. Pemerintah sendiri pada hakikatnya adalah pelayan bagi masyarakat. Pemerintah diadakan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Pemerintah memegang peran penting dalam mengatur roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Anisa ayat 59)<sup>43</sup>*

## 2. Objek kajian fiqh siyasah

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli

---

<sup>43</sup> Al-Qur'an surat Anisa Ayat 59

yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- a. Siyasah Dusturriyah Syar'iyah Siyasah Tasyri iyyah Syar'iyah
- b. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah
- c. Siyasah Maliyah Syar'iyah
- d. Siyásah Idariyah Syar'iyah
- e. Siyásah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah
- f. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah
- g. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah

Dalam hal ini, dengan pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:

- a. Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- b. Fiqh siyasah dawliyyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- c. Fiqh siyásah maliyyah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.<sup>44</sup>

### 3. Siyasah Dusturiyah Syar'iyah

---

<sup>44</sup> Djazuli. *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2003), 30.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada Fiqh siyasah adalah Siyasah dusturiyah Syar'iyah Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah terkait aturan yang diterbitkan baik oleh badan legislatif (Al-sulthah al-tasyri'iyah) maupun badan eksekutif (Al-sulthah al-tanfidziah), kemaslahatan umat harus menjadi tujuan pelaksanaannya syariah.

Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak- hak yang wajib dilindungi.

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian dari fikih siyasah yang secara khusus membahas perundang-undangan nasional (konsep ketatanegaraan, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas tentang kajian konsep negara hukum dalam

politik dan hubungan simbiosis antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.” Selanjutnya sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli antara lain :

1. Al-Qur'an yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Qur'an
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah di menerapkan hukum
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil Ijtimak 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.<sup>45</sup>

Fiqh Siyasah Dusturiyah, terkait aturan yang diterbitkan baik oleh badan legislatif (Al-sulthah al-tasyri'iyah) maupun badan eksekutif (Al-sulthah al-t-kebutuhan mereka, Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an sebagai berikut: anfidziah), kemaslahatan umat harus menjadi tujuan pelaksanaannya syariah. Islam menginginkan kesejahteraan bagi

---

<sup>45</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.N, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiya Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019), 11-14

umat manusia di muka bumi. Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut yaitu mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan minimal negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakat yang meliputi kebutuhan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa' Ayat 58)*<sup>46</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam pembuatan tiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan atau memberi batasan antara si kaya dan si miskin. Karena hal ini malah akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika dilihat dari pandangan ekonomi. Tetapi batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja, memiliki skill atau keterampilan sesuai kerja, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah swt.

---

<sup>46</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 58

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Desa Pungguk Pedaro**

##### **1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian**

Awal mula nama desa Pungguk Pedaro menjadi desa Pungguk Pedaro ialah adanya 3 suku yang saling berkaitan sebelum dinamakan desa Pungguk Pedaro yaitu desa merupakan Tabeak Iseak, di suatu hari adanya keramaian tari kejai di desa Transmamang (Bingin Kuning) dan ada salah satu dari anak Bikau Manai (Pat Taukem) datang ke keramaian tersebut. Kemudian Anak Bikau Manai berangkat dari Manai melewati air Teef lalu memukul Teef dan berjalan terus kearah air Buyuak, setelah itu anak bikau manai melewati air Pelwen dan berkunjung ke desa Tabeak Iseak.

Seiring berjalan anak Bikau Manai merasa lelah di karenakan perjalanan yang ia tempuh cukup jauh, kemudian ia melihat sebuah pungguk dan berhenti di pungguk tersebut, dan anak Bikau Manai duduk di bawah pohon yang besar, setelah itu ia melihat satu biji buah kemudian ia mencicipi buah tersebut sambil berpikir dan heran buah apa yang ia makan itu, dan ia menengadah keatas dan ia melihat kayu yang sangat besar sambil berkata bahwa buah yang ia makan adalah buah daro dan pohon yang ada di sampingnya itu adalah pohon Daro, kemudian ia menyadari bahwa pungguk yang ia singgahi ternyata pungguk yang berisikan banyak pohon buah Daro, dengan inilah ia menyebut daerah yang ia singgahi adalah desa Pungguk Pedaro, dimana desa Tabeak Iseak di jadikan desa Pungguk Pedaro yang merupakan suku ke tiga. Anak

Bikau Manai kembali lagi ketempat keramaian tari kejai di desa Transmamang (Bingin Kuning). Sejarah ini dapat disimpulkan bahwa desa pungguk pedaro mempunyai 3 suku yang saling berkaitan dimana suku pertama ialah suku Transmambang, suku Bikau Manai dan suku Tabeak Iseak.<sup>47</sup>

Desa Pungguk Pedaro merupakan Desa Perorangan yang berdiri sendiri, Resmi Sejak Tahun 1931. Masyarakat yang mendiami wilayah Desa tersebut Umumnya masih memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan masyarakat Desa Pungguk Pedaro, begitu pula dengan adat, kebiasaan dan sejarahnya.

Berawal dan Tahun 1880 Wilayah Desa Pungguk Pedaro pada mulanya adalah berasal dari hutan Pingiran Air Ketahun pada tahun 1882 datangnya penduduk Kolonisasi Dari daerah Pesisir sejumlah 5 K dan sebanyak 18 jiwa, kemulan pada tahun 1889 datang lagi sejumlah 4 KK dari Desa Talang Leak dengan 25 jiwa, diantara dua tahun berturut turut jumlah penduduk, membuka dan menggarap tanah hutan Di Sepanjang Kawasan Aliran Sungai Ketahun.

Pada tahun 1928 kepala Desa dijabat oleh H.RAMA Sebagai Patal/ Kepala Dusun yang administrasinya mengikuti Desa Pungguk Pedaro Pada tahun 1944/1945 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala/Patai Desa adalah M. Usup sampai dengan tahun 1957/1958 yang selanjutnya dijabat oleh WAHID (1945-1946)

---

<sup>47</sup> Kepala Adat Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, pada tanggal 24 Juni 2023, Pukul 19.00 Wib.

Sebagai Pjs,pada tahun 1946 digantikan oleh HASAN BASRI dengan Gawa/ Kepala Dusun Pungguk Pedaro sampai dengan tahun 1977.

Pada tahun 1977 ZAKARIA menjabat sebagai kepala desa hingga tahun 1985, digantikan oleh MA'RUF hingga tahun 1993 kemudian Desa Pungguk Pedaro terus berkembang dengan Kepala Desa :

1. Tahun (1996-2002) Kades Nusirwan dan Saharudin sebagai Sekdes
2. Tahun (2002-2008) A. Kosim dan Sakirman sebagai sekdes
3. Tahun (2008-2009) Sublik Salam (Pj) Kepala Desa)
4. Tahun (2009-2015) Suardi Tabrani Kades dan Sakirman sebagai sekdes
5. Tahun (2015-2016) Zulkarnain (Pj) Kepala Desa dan Sakirman Sebagai Sekdes
6. Tahun (2017-2023) Suardi Tabrani Kades dan Hendry Donand sebagai sekdes
7. Tahun (2023-2024) Rosminiwati,SE (Pj) Kepala Desa dan Andry Putra Sekdes

## **2. Letak Geografis**

Berdasarkan letak geografis Desa Pungguk Pedaro adalah wilayah pemukiman penduduk terletak berdampingan dengan kawasan persawahan dan sungai ketahun dengan luas wilayah kurang lebih 1660,45 hektar.

Letak Geografis Desa Pungguk Pedaro terletak diantara :

1. Sebelah Utara : Desa Talang Kerinci
2. Sebelah Selatan : Desa Karang Dapo Bawah




- 3. Sebelah Barat : Desa Bukit Nibung
- 4. Sebelah Timur : Desa TNKS Kerici Sebelat

Berdasarkan letak Orbitrasi :

- 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 3,5 Kilometer
- 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 30 Menit
- 3. Jarak ke ibu kota kabupetan : 25 kilometer.
- 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 2 jam

### 3. Pemerintahan Dan Sarana Prasara

#### STRUKTUR ORGANISASI DESA PUNGGUK PEDARO



#### 1. Data Penduduk

- a. Jumlah Penduduk : 2.700 Jiwa
  - Laki-laki : 1232 Jiwa
  - Perempuan : 1468 Jiwa

#### b. Pendidikan

- Paud	:	20	Jiwa
- TK	:	20	Jiwa
- SD	:	190	Jiwa
- SMP	:	90	Jiwa
- SMA	:	80	Jiwa
- SI – S3	:	20	Jiwa

c. Usia

- 0 - 05 Tahun	:	95	Jiwa
- 06 - 15 Tahun	:	115	Jiwa
- 16 - 20 Tahun	:	105	Jiwa
- 21- 25 Tahun	:	350	Jiwa
- 26 – 45 Tahun	:	987	Jiwa
- 46- 50 Tahun	:	620	Jiwa
- 50- Seterusnya	:	428	Jiwa

#### 4. Pekerjaan Penduduk Desa Pungguk Pedaro

Jumlah penduduk pada 2023 yaitu 2700 jiwa, dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) 785, Mata Pencarharian masyarakat desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

- PNS/Polisi/TNI	:	5%	Jiwa
- Pedagang	:	4%	Jiwa

- Petani : 80% Jiwa
- Buruh : 5% Jiwa
- Lain-lain : 6% Jiwa<sup>48</sup>

### 5. Daftar Penerima Program Kartu Prakerja

Dalam penelitian ini Peneliti mendapatkan sebanyak 54 orang yang memiliki Kartu Prakerja Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning data ini diterima dari pemerintah Desa. Berikut nama-nama yang berhasil tercatat menerima Program Kartu Prakerja: <sup>49</sup>

1. Julya : Ibu Rumah tangga
2. Elva Yulita : Ibu rumah tangga
3. Semoga : Ibu Rumah tangga
4. Revi Dewi : Ibu Rumah tangga
5. Jamrul : Petani
6. Erni : Ibu Rumah tangga
7. Gita Monica : Ibu Rumah tangga
8. Eti Arlena : Ibu Rumah tangga
9. Hairis Santi : Ibu Rumah tangga
10. Eryanti : Ibu Rumah tangga
11. Seventi : Ibu Rumah tangga
12. Destri Wijayanti : Ibu Rumah tangga

---

<sup>48</sup> Dokumentasi Pemerintah Desa Pungguk Pedaro, diambil pada Rabu 14 Juli 2023, Pukul 11.00 Wib

<sup>49</sup> Dokumentasi Pemerintah Desa Pungguk Pedaro, diambil pada Rabu 11 Januari 2023, Pukul 11.00 Wib

13. Hairul Anam : petani
14. Tenti Indriani : Ibu Rumah tangga
15. Nora Nopita Sari : Ibu Rumah tangga
16. Yusmi Darmayanti : Ibu Rumah tangga
17. Lusi Indah Lestari : Ibu Rumah tangga
18. Desma : Ibu Rumah tangga
19. Fifi Junia : Ibu Rumah tangga
20. Fitria : Ibu Rumah tangga
21. Sakinah : Ibu Rumah tangga
22. Ayu : Ibu Rumah tangga
23. Irma : Ibu Rumah tangga
24. Saing : Petani
25. Arif muhammad : Petani
24. Sulaiman : Petani
25. Nurmayati : Ibu Rumah tangga
26. Abdul rasid : Petani
27. Aldan qoriza : Petani
28. Mutawalim masyruh : Petani
29. Warliah : Ibu Rumah tangga
30. Muliati : Ibu Rumah tangga
31. Rahim : Petani
32. Abdullah : Petani
33. Wahida : Ibu Rumah tangga

34. Rea : Ibu Rumah tangga
35. Sappoang : Petani
36. Setiawati : Ibu Rumah tangga
37. Sarman : Petani
38. Askar : Petani
39. Wahyu : Petani
40. Samsul : Petani
41. Amirullah : Petani
42. Rizal : Petani
43. Suaib : Petani
44. Sudirman : Petani
45. Rohima : Ibu Rumah tangga
46. Sudirman : Petani
47. Dewi : Ibu Rumah tangga
48. Marni wati : Ibu Rumah tangga
49. Tanzi : Petani
50. Sawalludin : Petani
51. Anton sujirwo : Petani
52. Nita Kusmiati : Ibu Rumah tangga
53. Dalima : Ibu Rumah tangga
54. Dea triutami : Ibu Rumah tangga

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Efektivitas Penerapan Tujuan Dari Pasal 2 Dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Di Desa Pungguk Pedaro**

Efektivitas adalah sebuah hal yang digunakan untuk mengukur berhasilnya sebuah program yang dijalankan oleh organisasi atau pemerintah, jika outcome sebuah program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka program itu dapat dikatakan efektif, oleh karenanya efektivitas ini sangat penting keberadaannya dalam sebuah organisasi. Jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, maka organisasi itu dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian, efektivitas pada hakikatnya berpedoman pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan target yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai. Jika hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka organisasi itu dapat dikatakan efektif. Namun jika target yang ditetapkan sebelumnya tidak tercapai maka organisasi itu bisa dikatakan tidak efektif.<sup>50</sup>

Penelitian tentang Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja apakah

---

<sup>50</sup> Rismawati, *Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik UMM,2022), 13-14

sudah berjalan dengan efektif khususnya di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning, ada pun yang berhak menerima kartu prakerja yaitu sesuai dalam dalam Pasal 3 Ayat 3 Praturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Pengembangan Kompetensi Kerja yaitu Pekerja/Buruh yang terkena PHK, Pekerja atau Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, Pekerja atau Buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.<sup>51</sup> Berikut jumlah penerima Program Kartu Prakerja dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong:

**Tabel 4. 1**  
**Penerima Program Kartu Prakerja Kabupaten Lebong dari Gelombang 1- 47<sup>52</sup>**

Kabupaten	Jumlah
Lebong	22.600 orang

Berdasarkan data di atas mekanisma penerimaan Program Kartu Prakerja dilakukan oleh pemerintah pusat atau pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dipimpin oleh Komite Cipta Kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Komite Cipta Kerja diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian yang dibantu oleh Wakil Ketua yakni Kepala Staf Kepresidenan. Anggota dari Komite Cipta Kerja antara lain Menteri

---

<sup>51</sup> Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Pasal 3 Ayat (3)

<sup>52</sup> Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupaten lebong ,diambil pada Jum'at tanggal 12 Juli 2023, Pukul 14.00 wib

Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri.

Mekanisme tahap seleksi Program Kartu Prakerja berdasarkan hasil wawancara ibu Sufriyanti S.E salah satu staf bagian Prakerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong menjelaskan bahwa:

“Untuk seleksi penerimaan Program Kartu Prakerja itu dilakukan langsung oleh pemerintah pusat ke masyarakat tidak melalui dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi baik di kabupaten maupun provinsi, kami hanya menerima jumlah peserta yang lolos Program Kartu Prakerja perkabupaten saja”<sup>53</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dalam pasal 2 itu terdapat 3 tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan kompetensi Angkatan kerja.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Angkatan kerja
3. Mengembangkan kewirausahaan.

Hasil wawancara kepada informan tentang tujuan utama mereka mendaftar program kartu prakerja, sebagai berikut:


Hasil wawancara kepada informan tentang tujuan utama mereka mendaftar program kartu prakerja, sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Suriyanti S.E Staf bagian Prakerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, *Wawancara*, Pada tanggal jum'at | 6 Juli 2023, Pukul 14.00 wib



**Tabel 4.1 tujuan penerima Program Kartu Prakerja**



Program kartu prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah ini memang sangat banyak diminati. Apalagi dengan persyaratan yang mudah di akses, program ini juga memeberikan pelatihan gratis dan mendapatkan insentif yang cukup besar. Wajar saja jika program prakerja ini sangat diminati dikalangan masyarakat. Sama halnya dengan masyarakat di kelurahan Bentiring Permai yang sangat tertarik dengan program kartu prakerja ini.

Dalam penelitian untuk mengetahui Efektivitas Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro berdasarkan konsep teori Menurut Budiani dalam Nurcahyanto dalam bab 2 yang dimana terdapat 4 variable untuk mementukan keefektifan suatu program, diantaranya dengan menentukan ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Dalan penelitian ini beradasarkan teori tersebut peneliti menemukan hasil sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program dapat mencapai sasaran dengan tepat, Program Kartu Prakerja di Desa

Pungguk Pedaro masih belum pasti tepat pihak Desa Pungguk Pedaro itu sendiri tidak memiliki data yang pasti siapa penerima bantuan sosial Program Kartu Prakerja, hal itu pula menyulitkan peneliti untuk melihat sejauh mana ketepatan sasaran program tersebut. Mekanisme tahap seleksi Program Kartu Prakerja berdasarkan hasil wawancara ibu Sufriyanti S.E salah satu staf bagian Prakerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong menjelaskan bahwa:

“Untuk seleksi penerimaan Program Kertu Prakerja itu di lakukan langsung oleh pemerintah pusat ke masyarakat tidak melalui dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi baik di kabupaten maupun provinsi, kami hanya menerima jumlah peserta yang lolos Program Kartu Prakerja perkabupaten saja”<sup>54</sup>

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam sistem pendaftaran. Penyelewengan tersebut seperti banyak nya joki atau masyarakat sering menyebutnya agen Prakerja, pendaftar yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang bukan prioritas pendaftar Program Kartu Prakerja. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hairis Santi salah satu contoh Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja yang tidak paham akan teknologi, ia mengaktakan:

“saya tidak paham teknologi mbak,saya tidak tidak punya handphone maupun laptop atau pun sebagainya, saya bisa mendaftar diri menjadi Peserta Program Kartu Prakerja ini melalui orang lain, saya dimintai KTP,Kartu Keluarga(KK) sebagai syarat pengujian pendaftaran dan poto wajah, setelah beberapa hari saya

---

<sup>54</sup> Suriyanti S.E Staf bagian Prakerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, *Wawancara*, Pada tangga jum'at | 6 Juli 2023, Pukul 14.00 wib

kemudian dinyatakan lulus sebagai peserta, terkait pelatihannya saya tidak tau sama sekali karena yang mengelolah akun prakerja bukan saya melainkan orang lain, yang di desa ini kami sebut sebagai Agen Prakerja, karena kebanyakan dari masyarakat desa seperti kami tidak paham teknologi sehingga Kartu Prakerja kami serahkan kepada Agen Prakerja tersebut”<sup>55</sup>

2. Sosialisasi Program, Dalam sosialisasi mengenai Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro masih sangat minim bahkan tidak ada sosialisasi secara khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat atau pemerintah Desa Pungguk Pedaro. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu masyarakat penerima program Kartu Prakerja yaitu ibu Julya Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja ia mengatakan bahwa:<sup>56</sup>

“Mengenai sosialisasi Program Kartu Prakerja dari pemerintah seperti Disnakertrans secara langsung itu tidak ada atau tidak pernah diadakannya sebelumnya sosialisasi tersebut, kami mengetahui adanya Program ini dari tetangga bawasannya ada Program dari pemerintah dan saya di anjurkan untuk mendaftarkan diri secara mandiri dari handphone milik saya pribadi”

Kemudian Ibu Eryanti Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja ia mengatakan bahwa:

“tidak ada sosialisasi dari pemerintah terkait Program Kartu Prakerja ini, baik pusat maupun daerah dan desa, kami mengetahui program ini dari internet dari akun resmi Kartu Prakerja di facebook, di sosial media pun hanya memberi informasi bawasan ada pembukaan gelombang kartu Prakerja, sosialisai secara langsung itu tidak ada”<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Hairis santi warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 11 Juni 2023, Pukul 17.30 Wib

<sup>56</sup> Julya warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, pada tanggal 25 Juni 2023, Pukul 09.00 Wib

<sup>57</sup> Eryanti Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 11 juni 2023, Pukul 12.00 wib

Dari hasil wawancara bersama informan hampir semua narasumber mengatakan bahwa mengetahui program tersebut melalui sosial media dan tetangga sekitarnya, hal ini berakibat terhadap ketidaktepatan sasaran program. Karena hanya beberapa orang saja yang dapat mengetahui program tersebut, dikarenakan tidak semua orang menggunakan sosial media, dan paham teknologi belum lagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel sehingga mereka tidak update tentang bantuan sosial Program Kartu Prakerja.

3. Tujuan Program, yaitu kesinambungan antara tujuan dengan hasil pelaksanaan program, di Desa Pungguk Pedaro Dalam meraih tujuan dari Program Kartu Prakerja itu sendiri masih lemah atau bisa di bilang belum tercapai karena masi banyak masyarakat tidak menggunakan insentif sesuai dengan kebijakan yang di keluarkan, seperti yang di sampaikan oleh salah satu masyarakat desa Pungguk Pedaro yaitu Nora Nopita Sari Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja, ia mengatakan:

“saya mengetahui tujuan dari Kartu Prakerja tersebut tapi mengingat keadaan ekonomi yang pas-pasan seperti ini saya dan suami menggunakan untuk insentif untuk kebutuhan sehari-hari, membayar utang dan kebutuhan lainnya jangan untuk membuka usaha untuk biaya hidup saja tidak cukup”<sup>58</sup>

Proses verifikasi yang dilakukan terhadap peserta tidak sesuai dengan target pemerintah, yaitu pencari kerja dan korban PHK yang ingin mensejahterakan perekonomian dimana Program Kartu

---

<sup>58</sup> Nora nopita sari warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 16 Juni 2023, Pukul 14 .30 Wib

Prakerja sendiri bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terutama di Desa Pungguk Pedaro, dikarenakan di Desa Pungguk Pedaro tidak adanya koneksi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa sehingga Pemerintah Desa tidak memiliki verifikasi lapangan. Hal ini menyebabkan akan berdampak pada efektivitas Program Kartu Prakerja dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran, sehingga tujuan dari Program kartu Prakerja tidak berjalan dengan baik.

4. Pemantauan Program, di Desa Pungguk Pedaro tidak ada pemantauan secara khusus, dan dikarenakan program pelatihan yang diberikan tidak interaktif, hanya bersifat satu arah dan tidak memiliki mekanisme pengendalian atas penyelesaian penelitian. Seperti yang di jelaskan Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengawakan seperti apa yang di lakukan oleh pemerintah ke masyarakat yang dinyatakan lolos sebagai peserta penerima Kartu Prakerja ibu Sufriyanti S.E salah satu Staf bagian Prakerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, ia mengatakan:

“Kalau Pengawakan secara langsung kami tidak memiliki wewenang terkait itu semua diputuskan oleh pemerintah pusat paling kami

hanya memantau atau mengetahui sedikit-sedikit masalah bantuan ini”<sup>59</sup>

Penerima Program Kartu Tidak adanya jaminan dari pemerintah bahwa peserta yang sudah mengikuti program tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang baru maupun diarahkan ke industri unggulan atau industri yang sudah dipilih sebelumnya. Selain itu indikator kelulusan peserta yang kurang jelas sehingga banyak orang yang mengakses Program Kartu Prakerja hanya untuk menerima dana insentifnya saja, sehingga menimbulkan masalah yang menyebabkan tidak berjalan dengan baik nya ujian dibentuknya Program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta analisis yang sudah dilakukan peneliti menarik kesimpulan bahwa, meskipun dalam penelitian ini hanya beberapa narasumber yang diwawancarai, tetapi cukup menjadi bukti bahwa Efektivitas Penerapan tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro belum Efektif, Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, terlihat dari ketepatan sasaram program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program yang masih belum optimal. Terdapat beberapa

---

<sup>59</sup> Suriyanti S.E Staf bagian Prakerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, *Wawancara*, Pada tanggal jum'at | 6 Juli 2023, Pukul 14.00 wib

permasalahan diantaranya adalah di Desa Pungguk Pedaro tidak ada validasi data dilapangan penerima manfaat Program Kartu Prakerja, Proses sosialisasi yang kurang maksimal, tidak adanya pemantauan lebih lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah, dari beberapa narasumber tidak memanfaatkan dana insentif sesuai dengan tujuan dari Program Kartu Prakerja, serta adanya penyelewengan seperti Agen Prakerja atau joki dalam proses pelaksanaannya yang mana di lakukan oleh masyarakat yang tidak paham akan teknologi.

**B. Faktor Penyebab Tidak Tepatnya Penerapan Tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro**

Faktor Penyebab Tidak Tepatnya Penerapan tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro sebagai berikut:

**1. Kurang Pengetahuan Masyarakat Terhadap Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja**

Pada dasarnya semua manusia mempunyai keinginan untuk mengetahui segala sesuatu. Rasa ingin tahu manusia tersebut menjadikan manusia memiliki pengetahuan. Pengetahuan berasal dari kata dalam Bahasa Inggris knowledge sedangkan secara terminologi dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui,

segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran. Dalam penjelasan lain pengetahuan merupakan segala sesuatu yang manusia ketahui sebagai hasil dari proses usaha manusia untuk tahu.

Salah satu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia adalah pengetahuan hukum. Secara normatif hukum sebagai suatu sistem aturan yang abstrak yang melihat hukum sebagai lembaga yang benar-benar otonom dan dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri terlepas dari hal-hal sebagai suby lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan, sedangkan secara sosiologis hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat yang bertumpu utama pada faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan, wujud dan perkembangan hukum dan secara efektivitas hukum itu berdiri dalam kehidupan masyarakat.

Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum masyarakat terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku oleh karenanya diperlukan peran serta dari pihak lain yang dalam hal ini adalah pemerintah dalam upaya peningkatan pengetahuan hukum masyarakat agar masyarakat dapat menyadari arti penting dari pentaatan dan kepatuhan atas hukum yang berlaku. Jika masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang peraturan Presiden, mereka akan kesulitan untuk mematuhi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja tersebut. Saat



diwawancarai mengenai pengetahuan masyarakat terkait adanya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja bapak Jamrul salah satu Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja, ia mengatakan:

“Saya tidak tau dan tidak paham tentang Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program kartu prakerja itu dan apa saja kebijakannya saya tidak tau, yang saya ketahui bahwa Program Kartu Prakerja itu program bantuan dari pemerintah sama halnya dengan Program lainnya seperti Bantuan-bantuan Sosial lainnya”<sup>60</sup>

Hal yang sama di sampaikan oleh ibu Semoga Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja, ia mengatakan:

“Masalah Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja saya tidak mengerti sama sekali, kami masyarakat awam yang kurang akan pengetahuan tidak paham mengenai Hukum dan sebagainya, saya tau terkait ada program ini saja dari salah satu tetangga saya, saya mendaftarkan diri sesuai arah untuk mendapatkan insentif sebesar Rp600.000 selama 4 bulan, yang dapat saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari”<sup>61</sup>

Selanjutnya dari pemerintah Desa Pungguk Pedaro yaitu bapak Deri Leonardo selaku Seksi Pemerintahan juga memberi penjelasan faktor tidak efektifnya Penerapan Tujuan Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, ia mengatakan:

---

<sup>60</sup> Jamrul warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 11 Juli 2023, Pukul 20.00 Wib

<sup>61</sup> Semoga warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Juni 2023, Pukul 15.00 Wib

“Kurang Pemahaman masyarakat juga dapat menyebabkan tidak efektifnya Penerapan Tujuan Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Karena jika dilihat secara langsung 80% masyarakat desa Pungguk Pedaro itu adalah Petani mereka banyak menghabiskan waktu untuk pertani dan berkebun masyarakat enggan mengetahui dan memahami isi dari Peraturan tersebut dan dengan tingkat pendidikan Rata-rata hanya sebatas SD,SMP dan SMA dan ada juga yg tidak sekolah sama sekali itu menjadi salah satu faktor dan masyarakat desa Pungguk Pedaro juga masih awan akan peraturan hukum yang ada”<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja menjadi faktor utama tidak efektifnya suatu program karena masyarakat tidak memperdulikan adanya hukum yang mengatur jalannya suatu program dan tidak mengetahui tujuan dan fungsi di bentuknya Program tersebut.

## **2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Teknologi**

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi sangat mempengaruhi Tidak Tepatnya Penerapan Tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terkait proses pelaksanaan pendaftaran dan pelatihan yang dilakukan secara daring diselama menjadi peserta Penerima Program Kartu Prakerja, seperti yang telah di jelaskan dalam rumusan masalah pertama Ibu Hairis Santi salah satu contoh Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima

---

<sup>62</sup> Deri leonardo seksi Pemerintahan Desa Pungguk Pedaro, *wawancara*, Pada tanggal 13 Juli 2023, Pukul 10.00 Wib

Program Kartu Prakerja yang tidak paham akan teknologi, ia mengaktakan:

“saya tidak paham teknologi mbak,saya tidak tidak punya handphone maupun laptop atau pun sebagainya, saya bisa mendaftar diri menjadi Peserta Program Kartu Prakerja ini melalui orang lain, saya dimintai KTP,Kartu Keluarga(KK) sebagai syarat pengujian pendaftaran dan foto wajah, setelah beberapa hari saya kemudian dinyatakan lulus sebagai peserta, terkait pelatihannya saya tidak tau sama sekali karena yang mengelolah akun prakerja bukan saya melainkan orang lain, yang di desa ini kami sebut sebagai Agen Prakerja, karena kebanyakan dari masyarakat desa seperti kami tidak paham teknologi sehingga Kartu Prakerja kami serahkan kepada Agen Prakerja tersebut”<sup>63</sup>

Selanjutnya pernyataan yang hampir sama di sampaikan oleh ibu Destri Wijayanti Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja, Ia juga mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saya tidak tau apa itu Program Kartu Prakerja dan apa tujuan pemerintah mengeluarkan Program tersebut. saya tertarik mengikuti program tersebut karena ada insentifnya apalagi di situasi seperti sekarang saat ini pemasukan suami lagi sedikit dan saya tertarik untuk mendaftarnya, yang mendaftarkan Program Prakerja pun orang lain yaitu agen Prakerja karena sebenarnya saya tidak mengerti bagaimana cara mendaftarnya dan tidak pandai menggunakan teknologi, memang setiap proses dari program Prakerja di lakukan secara online, dan selama proses pendaftaran dan pelatihan berlangsung saya ikut serta di dalamnya, saya mengambil program keahlian Makeup karena saya suka makeup, setelah saya mengikuti program tersebut saya lebih memahami lagi bagaimana cara bermakeup yang lebih baik dari sebelumnya tidak bisa dan mengerti makeup sekarang jadi memiliki pengetahuan tentang makeup. Namun, setelah mengikuti program tersebut saya tidak membagikan ilmu yang didapatkan, ilmu yang didaptkannya hanya untuk digunakan dirinya sendiri dan uang insentif yang didaptkannya digunakan untuk keperluan sehari-harinya”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hairis santi warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 11 Juni 2023, Pukul 17.30 Wib

<sup>64</sup> Destri wijayanti warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 11 Juni 2023, Pukul 18.30 Wib

Dari hasil pernyataan wawancara di atas, dari sini dapat dilihat bahwa Program Kartu Prakerja kurang efektif dalam fungsi dan tujuannya, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai tanpa harus mengikuti serangkaian proses yang membingungkan banyak masyarakat yang hanya menginginkan uang dari program tersebut dan pada saat proses pendaftaran dan pelatihan Program Kartu Prakerja yang dilakukan secara online beberapa dari mereka menggunakan Agen Kartu Prakerja tersebut hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan mereka terhadap kemajuan teknologi.

Agen kartu Prakerja merupakan orang yang mendaftarkan orang lain dan hanya mengambil pelatihan yang sudah dipahami olehnya sehingga peluang untuk lolos besar dan para masyarakat yang telah di daftarkan oleh Agen tersebut memberikan uang tanda terimakasih, pada saat ini tentunya lapangan kerja terbatas, mengikuti Program Kartu Prakerja tidak selalu menjamin seseorang akan mendapatkan pekerjaan dengan mudah.

### **3. Tidak ada pengawasan dari Pemerintah**

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Pengawasan Program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Dalam Program Kartu Prakerja, peserta yang telah lolos dalam seleksi dan telah menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda selesai mengikuti pelatihan dan insentif pelatihan berupa uang sejumlah Rp.2.400.000 dan uang insentif survei sejumlah Rp.150.000. Tidak adanya pendampingan berkelanjutan oleh pemerintah terhadap peserta program kartu prakerja yang telah selesai mengikuti program ini, menyebabkan pelatihan tidak berjalan efektif dan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ke masyarakat yang dinyatakan lolos sebagai peserta penerima Kartu Prakerja ibu Sufriyanti S.E salah satu Staf bagian Prakerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, ia mengatakan:

“Kalau Pengawan secara langsung kami tidak memiliki wewenang terkait itu semua diputuskan oleh pemerintah pusat paling kami hanya memantau atau mengetahui sedikit-sedikit masalah bantuan ini”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara kepada 9 dari 20 masyarakat penerima Program Kartu Prakerja di atas hampir semua menjawab tidak ada pengawan dari pemerintah, dari informasi yang digali oleh peneliti kepada

---

<sup>65</sup> Sufriyanti S.E Staf bagian Prakerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, *Wawancara*, Pada tanggal jum'at | 6 Juli 2023, Pukul 14.00 wib

informan, insentif tersebut hanya dipakai untuk membeli barang-barang yang dianggap memuaskan hati mereka tanpa memikirkan fungsinya, hal ini tentu mengarah kepada perilaku konsumtif.

Dari penjelasan di atas pengawasan program kartu prakerja belum sepenuhnya diawasi. Oleh sebab itu, program kartu prakerja bisa dikatakan belum efektif karena Pengawasan dalam Program Kartu Prakerja sebagai bentuk perhatian kepada peserta program hanya berupa sertifikat selesai mengikuti pelatihan dan insentif berupa uang sejumlah Rp.2.400.000 dan insentif survei Rp.150.000 dinilai tidak menunjukkan hasil yang berarti karena uang tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan hanya mengarah pada perilaku konsumtif. Tidak adanya pendampingan berkelanjutan oleh pemerintah terhadap peserta Program Kartu Prakerja yang telah selesai mengikuti program ini, menyebabkan pelatihan tidak berjalan efektif dan maksimal.

#### **4. Faktor Ekonomi Masyarakat**

Ekonomi adalah sebagai sarana penunjang kehidupan masyarakat, ekonomi bertujuan untuk memakmurkan rakyat. Banyak dari masyarakat memanfaatkan Program Kartu Prakerja untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Seperti yang ungkap oleh ibu Seventi Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja, Ia juga mengatakan bahwa:

“untuk tujuan program Kartu Prakerja seperti yang di jelaskan itu saya tidak tau, karena saya cuman mengikuti orang-orang yang

mendaftar dan saya mencoba mendaftarkan diri dan akhirnya saya lolos, lumayan untuk kebutuhan sehari-hari, saya menggunakan uang itu untuk biaya sekolah anak”<sup>66</sup>

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh ibu Revi Dewi Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja, Ia juga mengatakan bahwa:

“Saya tidak tau apa itu Kartu Prakerja sebelumnya saya juga seorang tunanetra dan seorang ibu tunggal dengan satu orang anak, insentif yang di terima digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan sekolah anak saya, membayar utang, saya juga tidak tau apa tujuan dari Kartu Prakerja tersebut, yang mendaftar saya kemarin juga tetangga saya mbak”<sup>67</sup>

Kemudian ada juga masyarakat yang mengetahui fungsi dan tujuan dari Program Kartu Prakerja tapi mereka tidak menggunakan sesuai dengan tujuan dalam Pasal Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja seperti yang di jelaskan sebelumnya ibu Nora Nopita Sari Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja, ia mengatakan:

“saya mengetahui tujuan dari Kartu Prakerja tersebut tapi mengingat keadaan ekonomi yang pas-pasan seperti ini saya dan suami menggunakan untuk insentif untuk kebutuhan sehari-hari, membayar utang dan kebutuhan lainnya jangan untuk membuka usaha untuk biaya hidup saja tidak cukup”<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Seventi warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 11 Juni 2023, Pukul 17.30 Wib

<sup>67</sup> Revi Dewi Warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada Tanggal 25 Juni 2023, Pukul 13.00 Wib

<sup>68</sup> Nora nopita sari warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 16 Juni 2023, Pukul 14 .30 Wib

Dari pendapat di atas bahwa masyarakat tidak mengetahui tujuan dari kartu prakerja tersebut dan ada juga sebagian dari mereka mengetahui hal tersebut namun mengingat keadaan ekonomi dari masyarakat desa yang kurang baik mereka tidak menggunakan insentif tersebut sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden seperti Pekerja atau Buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, Pekerja atau Buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi dan mengembangkan kewirausahaan, jika dari tujuan tersebut tidak berjalan dengan baik maka Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Belum efektif di lingkungan masyarakat Desa masyarakat Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong.

##### **5. Tidak Ada Sosialisasi Langsung dari Pemerintah**

Sosialisasi Program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Dalam hal sosialisasi program kartu prakerja oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dirasakan masih kurang maksimal dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Dalam hal peran pemerintah daerah (Disnakertrans) adalah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.



Dari hasil wawancara langsung kepada 20 peserta Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro, 2 orang mewakili masyarakat yang menjadi peserta Program Kartu Prakerja seperti yang dikatakan ibu Julya Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja ia mengatakan bahwa:<sup>69</sup>

“Mengenai sosialisasi Program Kartu Prakerja dari pemerintah seperti Disnakertrans secara langsung itu tidak ada atau tidak pernah diadakannya sebelumnya sosialisasi tersebut, kami mengetahui adanya Program ini dari tetangga bawasannya ada Program dari pemerintah dan saya di anjurkan untuk mendaftarkan diri secara mandiri dari handphone milik saya pribadi”

Selanjutnya dari bapak Hairul Anam Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja ia mengatakan bahwa:<sup>70</sup>

“Sosialisasi Program Kartu Prakerja dari pemerintah seperti Disnakertrans secara langsung itu tidak ada baik di media social maupun langsung, saya mengetahui adanya Program ini dari teman saya yang telah menjadi peserta Program Kartu Prakerja sebelumnya, saya diberitahu cara pendaftarannya melalui situs resmi Program Kartu Prakerja”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi terkait program kartu prakerja dirasakan belum pernah dan belum menyentuh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum semua masyarakat memahami secara rinci dan secara teknis cara pendaftaran, proses seleksi dan model pelatihannya. Sehingga

---

<sup>69</sup> Julya warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, pada tanggal 25 Juni 2023, Pukul 09.00 Wib

<sup>70</sup> Hairul Anam warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Juni 2023, Pukul 11.30 Wib

berdasarkan penuturan informan dalam wawancara, para peserta program kartu prakerja mencari tahu secara mandiri mulai dari langkah-langkah teknis proses pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan, penerbitan sertifikat, sampai pada proses pencairan insentif yang diberikan.

Kemudian dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong juga menjelaskan bahwa tidak pernah ada sosialisasi secara langsung seperti yang dijelaskan oleh ibu Sufriyanti S.E salah satu Staf bagian Prakerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong ia mengatakan bahwa:<sup>71</sup>

“kami tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung karena masyarakat mendapatkan informasi terkait Program Kartu Prakerja dari internet yang dikeluarkan langsung oleh manajemen pelaksana Program Kartu prakerja, dari akun social media Prakerja itu sendiri karna program kartu prakerja adalah salah satu program yang dikeluarkan langsung oleh Presiden, segala ketentuan, syarat, sosialisasi itu tidak ada yang bersangkutan dengan dinakertrans segalanya di atur langsung oleh pengelola Kartu Prakerja, semua yang berkaitan dengan kartu Program Kartu Prakerja dapat dilihat langsung di situs resmi akun Prakerja yaitu [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id)”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bawasannya kurangnya sosialisasi dari pemerintah dapat menjadi alasan masyarakat tidak menaati dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Padahal sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat patuh terhadap peraturan presiden agar masyarakat dapat mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saingan angkatan

---

<sup>71</sup> Suriyanti S.E Staf bagian Prakerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, *Wawancara*, Pada tanggal jum'at | 6 Juli 2023, Pukul 14.00 wib

kerja dan mengembangkan kewirausahaan, seperti yang tertera dalam pasal 2 Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja

### **C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Tujuan Kartu Prakerja**

Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat kemaslahatan umat. untuk mewujudkan<sup>72</sup>

Dalam ayat Al- qur'an ayah menjelaskan Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan utusan tidak perlu ditaati dan iman dan ditaati. Bahkan dalam ayat ini Allah juga memberikan ketegasan kepada umat Islam jika mereka benar-benar beriman, maka jika terjadi perdebatan atas suatu masalah, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat luas, hal ini sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam firmanNya sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> Wahyu Abdul Jafar "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam Vol. 3, No.1, 2018, 20*

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya :

*Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (QS Al-A'raf ayat 96)*

Secara linguistik, siyasah berarti mengatur, mengendalikan, mengatur atau membuat keputusan, seperti dalam kalimat “sasa al-qaum”, mengatur orang, memerintah, dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yang dapat diartikan sebagai memerintah, menjadikan kebijaksanaan, mengatur, dan mengendalikan. Sedangkan arti dari kata siyasah adalah Pengelolaan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan syar'ah.

#### 1. Siyasah Dusturiyah

Dalam penelitian ini fiqh siyasah yang berhubungan dengan penelitian adalah Siyasah Dusturiyah Makna dustur adalah asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip- prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Atjep Jazuli

mengupas ruang lingkup bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian di arahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Lebih jauh Atjep Jazuli mempetakan bidang siyasah dusturiyyah pada pertanyaan:

- a. Imamah, hak dan kewajibannya
- b. Rakyat, hak dan kewajibannya
- c. Baifiqh'at
- d. Waliyu al-fiqh'ahdi
- e. Perwakilan
- f. Ahlu halli wa al-fiqh'aqdi dan gwuzarah dan perbandingannya.<sup>73</sup>

kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran Islam yang tertuang dalam dalil kully dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat Islam.

Dalam siyasah dusturiyyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan siyasal tasri'iyah.

---

<sup>73</sup> Syahrial dedi, dkk, *Fiqh Siyasah*, (Curup : LP2 IAIN Curup, 2019) 57

Dalam siyasah Dusturiyah, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri atau wulatul amr). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial seorang pemimpin tujuan syariat mnya dengan kapi dengan kehidupan dengan situasi dan ijthid hal-hal yang tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Siyasah dusturiyyah secara umum mempelajari asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, peran dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Juga mempelajari konsep dan teori pro dan kontra tentang politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam yang menuntut penelusuran fakta sejarah, peristiwa, dan fenomena dari berbagai sudut dan aspek, serta prinsip-prinsip ajaran syariah yang mempengaruhinya disertai dengan penghayatan dan analisis yang mendalam.<sup>74</sup>

Sasaran kesejahteraan sosial dalam al-Qur'an adalah sesuai dengan sistem kemanusiaan yaitu kehidupan rohani dan jasmani. Kesejahteraan

---

<sup>74</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung,2012),16

sosial dalam al-Qur'an tidak saja tercermin dalam kesejahteraan lahiriah, melainkan juga tercermin dalam kehidupan rohaniyah. Sebab persoalan keterbalakangan, kebodohan dan kemiskinan bukan hanya dikarenakan ada faktor-faktor rohani seperti mental, motivasi dan pemahaman terhadap suatu sistem nilai yang dianut."

Ayat yang menjadi acuan kesejahteraan terdapat dalam al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 9 dan 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara sikaya dan simiskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika di lihat dari segi pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja keras dan bersungguh-sunggu, tipe manusia yang seperti ini yang di berikan rezeki oleh Allah Swt.

Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum.

Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat<sup>75</sup>

Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi saja. Maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut. Tujuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj 22 ayat 41 :

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya :

*(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*

Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai

---

<sup>75</sup> Gomgom Maruli Purba : *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pada Masa Covid-19 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak*, Skripsi (IAIN Sultan Syaraif Kasim Riau Pekan Baru 2022), 52



dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip memuliakan manusia dan menjamin kemerdekaannya termasuk prinsip-prinsip dasar yang diserukan dalam syariat Islam. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptanya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kedudukan anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an Al-Isra' 17 Ayat 70 :<sup>76</sup>

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya:

*Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*

Hal tersebut sama dengan yang di sampaikan salah satu informen yaitu ibu Seventi Masyarakat Desa Pungguk Pedaro sebagai peserta penerima Program Kartu Prakerja mengenai tidak menjalankan amanah negara sesuai dengan kebijakan yang di berikan seperti menggunakan uang

---

<sup>76</sup> Nabila Savitri : *Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung 2020), 55

insentif demi kebutuhan hidup anak di bandingkan untuk menggunakan insentif sesuai dengan tujuan program itu di keluarkan <sup>77</sup>

Pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh oleh kedua orangtuanya. Secara hukum dan moral negara bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan pokok anak fakir miskin sepanjang dana yang tersedia dapat mencukupi. Negara bukan saja mengusahakan kebutuhan pokok masyarakat kecil saja, akan tetapi bertanggungjawab terhadap kebutuhan pokok seluruh masyarakat. Sedangkan Ibnu Hazm menjelaskan kebutuhan pokok hidup bagi seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Ia harus memiliki cukup makan untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan kuat.
- b. Dia harus memiliki pakaian yang cocok untuk berlindung dingin dan panas.
- c. Ia harus mempunyai tempat tinggal yang baik untuk melindungi dirinya dari iklim yang kurang baik dan untuk bisa hidup mandiri.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa islam tidak memberatkan masyarakat, islam lebih menganjurkan masyarakat untuk mendahulukan kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum menjalankan amanah negara

---

<sup>77</sup> Seventi warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 11 Juni 2023, Pukul 17.30 Wib

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerapan Tujuan Dari Pasal 2 Dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro belum Efektif, Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, terlihat dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program yang masih belum optimal. Terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah di Desa Pungguk Pedaro tidak ada validasi data lapangan penerima manfaat Program Kartu Prakerja, Proses sosialisasi yang kurang maksimal, tidak adanya pemantauan lebih lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah, dari beberapa narasumber tidak memanfaatkan dana insentif sesuai dengan tujuan dari Program Kartu Prakerja, serta adanya penyelewengan

seperti Agen Prakerja atau joki dalam proses pelaksanaannya yang mana di lakukan oleh masyarakat yang tidak paham akan teknologi.

2. Efektivitas Faktor Penyebab Tidak Tepatnya Penerapan Tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong adalah belum efektif karena jika di lihat dari masalah yang menjadi Faktor penyebab tidak tepatnya tujuan dari Program Kartu Prakerja adalah sebagai berikut ini: a) Kurang Pengetahuan Masyarakat Terhadap Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. b) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Teknologi. c) Tidak ada pengawasan dari Pemerintah. d) Faktor Ekonomi Masyarakat. e) Tidak Adanya Sosialisasi Langsung dari Pemerintah
3. Apabila di tinjau dari Fiqh siyasah yang berfokus pada siyasah Dusturiyah , terkait dengan aturan yang diterbitkan baik oleh badan legislatif (Al-sulthah al-tasyri iyah) maupun badan eksekutif (Al-sulthah al-tanfidziah), kemaslahatan umat harus menjadi tujuan pelaksanaan suatu syariat. kesejahteraan terdapat dalam al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 9 dan 58 bahwa pemerintah harus memegang amanah

yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara sikaya dan simiskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika di lihat dari segi pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini yang di berikan rezeki oleh Allah Swt. Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum.

## **B. Saran**

1. Dari penelitian ini penulis menyarankan agar program ini lebih di tingkatkan lagi terutama lagi dalam memperhatikan kondisi masyarakat yang kurang akan pengetahuan terhadap teknologi seperti memfasilitaskan agar program berjalan dengan baik.
2. Selanjutnya, Penulis menyarankan agar pengawasan lebih di tingkatkan lagi agar tujuan Program lebih terarah akan arah dan tujuannya.
3. Penulis juga menyarankan agar sosialisasi Program Kartu Prakerja diadakan di masyarakat baik di adakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat agar Program ini dapat berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin. 2006. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (PT. Raja Grafindo Persada)
- Dedi Syahril, dkk. 2019 *Fiqh Siyasa*,(Curup : LP2 IAIN Curup)
- Margono. 2003. *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2015 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, ( Bandung : PT Kharisma Putrautama)
- Purhantara, Wahyu. 2010 *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU)
- Situmorang, Jubair.2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung)
- Soekanto, Soerjono, Mamudji Sri. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabeta).
- Susiadi. 2015 *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- Waluyo, Bambang. 2002 *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"* (Sinar Grafika; Jakarta)

### Jurnal

Imam Royani Hamzah dan Siti Khusnia. 2021. "*Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah*", Jurnal Vol. 1 No.1. Januari

Ningrum, "Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Semarang," *Journal of Politic and Government Studies*, vol 11,no.4, (2022).11.

Rahman Doni dan Khairul Rahman, "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Studi Program Kartu Prakerja Dalam mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi", *Journal of Government, Social and Politics*, Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021,41.

Siti Dwi Yana, "Efektifitas Program Kartu Prakerja Dalam Membangun Sumberdaya Manusiadi Tengah Pandem" *Jurnal Investasi Islam Vol 6 No. 1, Juni (2021)*, 12

Wahyu Abdul Jafar "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam Vol. 3, No.1, 2018*, 20

### **Skripsi**

Anelia Meilani L.G. 2021. *Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Coronavirus Disease 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Desti Fajriana, 2022. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja*, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung)

Dinda Siti Rachmah. 2020. *Tinjauan Terhadap pelaksanaan Pembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan*, Skripsi (UIN Sumatrah Utara)

Gomgom Maruli Purba. 2022. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pada Masa Covid-19 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak*, Skripsi (IAIN Sultan Syaraif Kasim Riau Pekanbaru)

Kiki Helfia Jafanisa, : *Analisis Tata Kelola Program Kartu Prakerja Pra-Kerja Perspektif Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kompetensi Kerja Melalui Program Kerja Pra-Kerja Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah*, Skripsi (IAIN Tulungagung 2022)

Levi Utami Putri : *Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Social Di Tengah Covid-19 Bagi Masyarakat Di Kelurahan Kendondong Raye Kecamatan Banyuasin III*, Skripsi (Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sri Wijaya)



- Muhammad Sabiq Baly, 2021, *Implementasi Program Kartu Prakerja Berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Mashlahah*, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim)
- Nabila Savitri, 2020. *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung)
- Riskan Fauzi, 2021. *BLS dan mekanisme Pembagiannya di kecamatan Becukiki kota Parepare* Skripsi (Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare)
- Rismawati, 2022. *Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik UMM)

### **Undang-undang dan peraturan presiden**

- Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Pasal 1 Ayat (1- 12)
- Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Pasal 3 Ayat (3)
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 3 Ayat (1-4)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang  
pembentukan peraturanperundang-undangan pasal 1 ayat 6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat  
(1)

### **Wawancara**

Deri leonardo seksi Pemerintahan Desa Pungguk Pedaro, *wawancara*,  
Pada tanggal 13 Juli 2023, Pukul 10.00 Wib

Destri wijayanti warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal  
11 Juni 2023, Pukul 18.30 Wib

Eryanti Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 11 juni 2023,  
Pukul 12.00 wib

Hairis santi warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 11  
Juni 2023, Pukul 17.30 Wib

Hairul Anam warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 25  
Juni 2023, Pukul 11.30 Wib

Jamrul warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 11 Juli  
2023, Pukul 20.00 Wib

Julya warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, pada tanggal 25 Juni  
2023, Pukul 09. 00 Wib

Nora nopita sari warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal  
16 Juni 2023, Pukul 14 .30 Wib

Revi Dewi Warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada Tanggal 25  
Juni 2023, Pukul 13.00 Wib

Semoga warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Juni 2023, Pukul 15.00 Wib

Seventi warga Desa Pungguk Pedaro, *Wawancara*, Pada tanggal 11 Juni 2023, Pukul 17.30 Wib

Suriyanti S.E Staf bagian Prakerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, *Wawancara*, Pada tanggal 16 Juli 2023, Pukul 14.00 wib

### **Dokumen**

Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupaten lebong ,diambil pada Jum'at tanggal 12 Juli 2023, Pukul 14.00 wib

Dokumentasi Pemerintah Desa Pungguk Pedaro, diambil pada Rabu 11 Januari 2023, Pukul 11.00 Wib

### **Website**

Gatot Julian, *197 Ribu Warga Bengkulu Ikuti Program Kartu Prakerja*, <https://radarkepahiang.disway.id/read/654727/197-ribu-warga-bengkulu-ikuti-program-kartu-prakerja> , Diakses pada 10 Maret 2023, Pukul 02:17 Wib

Yusuf, *Pemerintah lanjutkan kartu prakerja 2023 dengan sekma normal*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46743/pemerintah-lanjutkan-kartu-prakerja-2023-dengan-skema-normal/0/berita> , Diakses pada 10 Maret 2023, Pukul 02:17 Wib



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos. 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fps (0732) 21010 Curup 39119

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)  
 FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM IAIN CURUP PERIODE IV BULAN DESEMBER TAHUN 2022  
 (Rabu, 21 dan 22 Desember 2022)

NO	NAMA/NIM	JUDUL	PENGUJI	Hari/Tanggal/Waktu	Ruang
1	WINDI PUSPITA SARI/19671025	IMPLEMENTASI UU. No. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus: Watervang Kota Lubuk Linggau)	Penguji I: Dr. Busman Edyar, M.A.  Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H	Rabu/21Desember 2022/08.00-09.30	01
2	HIPROLIS SENTOSA/19671008	ANALISIS PARLEMENRY TRESHOLD SEBAGAI UPAYA PENYERDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA BERDASARKAN PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I: Dr. Yusefi, M.Ag  Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Rabu/21Desember 2022/08.00-09.30	02
3	TIA MEILA SARI/19671023	PENGARUH PRAKTEK MONEY POLITIK DALAM PILKADA TAHUN 2020 DITINJAU DARI UU.17 THN 2017 dan HUKUM ISLAM (studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu,Kec.Seginim,Kab.Bengkulu Selatan)	Penguji I: Mabrur Syah, S.Pd.L, S.IPL, M.H.I  Penguji II: Elkhairati, S.H.I, MA	Rabu/21Desember 2022/08.00-09.30	03
4	RIKE POPINDEA ANJELI /19671017	EFEKTIVITAS PENERIMAAN DANA BANSOS DITINJAU DARI FIQH FIVASAH DI DESA TABA PADANG KECAMATAN BINDURIANG KABUPATEN REJANG LEBONG	Penguji I: Sri Wibidayati, M.H.I  Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Rabu/21Desember 2022/09.30-11.00	01
5	NUR AENI/19671014	ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (studi kasus jalan baru,kab. Rejang lebong	Penguji I: Laras Shesa, S.H.I, M.H.	Rabu/21Desember 2022/09.30-11.00	02

6	FERA JANUARTI MUSLIM/19671032	DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP INTEGRASI SISTEM KEPENDUDUKAN SECARA DIGITAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	Penguji I: Dr. Busman Edyar, M.A.  Penguji II: Mabrur Syah, S.Pd.L, S.IPL, M.H.I	Rabu/21Desember 2022/09.30-11.00	03
6	WULAN DWI AMELIA/19671026	IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP WARGA YANG MENGGUNAKAN JALAN RAYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Desa Tabarenah)	Penguji I: Mabrur Syah, S.Pd.L, S.IPL, M.H.I  Penguji II: Albuhari, M.H.I	Rabu/21Desember 2022/11.00-12.30	01
7	TRI GUSTI YANTO/19671024	TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XII/2015 ATAS HAK PILIH DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN (ODGJ) DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I: David Aprizon Putra, S.H., M.H., M.H.I  Penguji II: Habiburrahman, S.H.I, M.H	Rabu/21Desember 2022/09.30-11.00	02
8	DELLA FIRONITA/19671033	EFEKTIVITAS UU PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (studi kasus desa pungguk pedaro, kec. bingin kuning, kab. Lebong)	Penguji I: Elkhairati, S.H.I, MA  Penguji II: Lutfy El-Falabi, M.H	Rabu/21Desember 2022/11.00-12.30	03
10	ERI HARNOVI/19671007	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN LINDUNG TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) AKIBAT PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I: Dr. Yusefi, M.Ag  Penguji II: Albuhari, M.H.I	Rabu/21Desember 2022/13.00-14.30	01
11	MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA/19671011	PENGAMPUNAN PAJAK (TAX-AMNESTY) DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I: Dr. Busman Edyar, M.A.  Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Rabu/21Desember 2022/13.00-14.30	02
12	SINTA DESMANI/19671020	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (studi	Penguji I: Mabrur Syah, S.Pd.L, S.IPL,	Rabu/21Desember 2022/13.00-14.30	03





KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119  
 email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 154 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Dia Fironika ..... 1. 19071033  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : efektifitas UU Perpres No. 36 tahun 2020 tentang  
pengembangan kompetensi kerja melalui ke-su praktiknya  
di lingkungan Dari Hukum Islam (Studi Kasus ASN yang ikut  
pelaksanaan ke. Pringin Kuning, Kab. Gebang)

Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator : Tia Meika Sari  
 Penguji I : Elkhairati, S.H.I., M.H.  
 Penguji II : Luty El-Fabali, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Data awal di perbaiki / tidak ada di dalam proposal  
Judul nya melambatkan / perbaiki judul pada hukum Islam
2. Judul terlalu panjang
3. masukan judul tidak pas dgn klm  
perubahan bahwa UU dan perpres di rapus salah satu
4. Data failed harus di masukkan data  
kurang penjelasan data yang ada
5. Hukum Islamnya ke syar'iah dustar'iyah / di rubah  
Menapen nya ganda sumber data nya salah
6. penulisan nya salah format penulisan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Dia Fironika ..... dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 21 ..... bulan 12 ..... tahun 2022 ..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

Tia Meika Sari

Penguji I

Elkhairati, S.H.I., M.H.

NIP

Penguji II

Luty El-Fabali, M.H.

NIP

## LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Supriyanti  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/jabatan : Pengantar kerumahan  
Alamat : Kompleks Perkantoran Galurdua Tubel  
Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja  
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun  
2022 Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden

Responden,

Lebong, 14 Juli 2023



(.....  
Supriyanti  
.....)



## LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Deri Leonardo  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Pekerjaan/jabatan : Seksi pemerintahan Desa Punguk pedaro  
Alamat : Desa Punguk pedaro  
Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja  
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun  
2022 Ditinjau Dari Fiqh Siyash

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun , saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi reponden

Responden,

Lebong, 13 Juli 2023



(..... Deri Leonardo .....)

## LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Destri Wyayanti  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/jabatan : Ibu rumah tangga.  
Alamat : desa tua pungguk pedaro  
Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja  
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun  
2022 Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyash

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun , saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi reponden

Responden,

Lebong, 11 Juli 2023

  
(...Destri Wyayanti...)



LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : ERYANTI  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/jabatan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Desa Pungkur Pedano  
Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja  
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun  
2022 Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyasa

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden

Responden,  
Lebong, 11 Juli 2023

Euti  
(...ERYANTI...)

LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Harris Santi  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/jabatan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Desa Pungguk Pedaro.  
Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyash

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden

Responden,

Lebong, 11 Juli 2023



(.....  
Harris Santi  
.....)

### LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : ERYANTI  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/jabatan : Ibu rumah tangga  
Alamat : desa pungguk pedaro  
Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja  
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun  
2022 Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyasa

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden

Responden,

Lebong, 11 Juni 2023

Euti

(...ERYANTI...)

#### LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Harris Santi  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/jabatan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Desa Pungguk Pedaro.  
Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden

Responden,

Lebong, 11 Juli 2023



(.....Harris Santi.....)

### LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Jamrul  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Pekerjaan/jabatan : Petani  
Alamat : Desa pungruk Pekaro  
Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja  
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun  
2022 Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi reponden

Responden,

Lebong, 11 Juli 2023



(Jamrul.....)

LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Julya  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/jabatan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Desa Pungguk Pedaro  
Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja  
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun  
2022 Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi reponden

Responden,

Lebong, 12 Juni 2023



(.....Julya.....)

## LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : NOBA NOPITA Sari  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/jabatan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Pungkur Pedalo  
Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja  
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun  
2022 Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden

Responden,  
Lebong, 2023

(..........)



### LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Pevi Sari

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan/jabatan : Petani


Alamat : Desa Panguruk Pedaro

Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja  
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun  
2022 Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyash

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden

Responden,

Lebong, 29 Juni 2023



(..... Pevi Sari .....)



### LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Semoga  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/jabatan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Desa Punguk Pedano  
Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja  
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun  
2022 Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyisah

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun , saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi reponden

Responden,

Lebong, 29 Juni 2023

  
(.....Semoga.....)

LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Hairul Anam  
Jenis kelamin : laki-laki  
Pekerjaan/jabatan : Petani  
Alamat : desa pungguk Pelaro  
Judul : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyasa

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi reponden

Responden,

Lebong, 25 Juni 2023



(Hairul Anam.....)



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 44/In.34/FS/PP.00.9/03/2023

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 002  
2. David Aprizon Putra, S.H.,M.H NIP. 19900405 201903 1 013

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Della Fironita  
NIM : 19671033  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/ Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas UU Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Kartu-Prakerja ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 06 Maret 2023

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007 36

Tembusan :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : **455/In.34/FS/PP.00.9/05/2023**  
Lamp : **Proposal dan Instrumen**  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 7 Juli 2023

Kepada Yth,  
Pimpinan Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan PTSP Kabupaten Lebong  
Di-  
Lebong

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Della Fironita  
Nomor Induk Mahasiswa : 19671033  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Pungguk Pedaro Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong)  
Waktu Penelitian : 7 Juli 2023 Sampai Dengan 7 September 2023  
Tempat Penelitian : Desa Pungguk Pedaro kecamatan Bingin Kuning Kabupaten lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

**Dr. Yusufri, M.Ag**  
NIP.197002021998031007





**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Muara Aman – Curup Kode Pos 39164  
Email: dpmpstpkablebong@gmail.com

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/058/DPMPSTP-04/2023

**TENTANG PENELITIAN**

- Dasar:
- 1 Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatangan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
  - 2 Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup Nomor : 455/In.34/FS/PP.00.9/05/2023 Tanggal : 07 Juli 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 11 Juli 2023.

Nama Peneliti / NPM : Della Fironita / 19671033  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Penelitian : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 dan Di Tinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Kasus Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong)  
Tempat Penelitian : Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kabupaten Lebong  
Waktu : 07 Juli s d 07 September 2023  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Disampaikan kepada Yth:

Sepp. Kabupaten Lebong dan Politik Kabupaten Lebong





**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**KECAMATAN BINGIN KUNING**  
**DESA PUNGGUK PEDARO**  
*Jalan Raya Serbang Kuning Desa Pungguk Pedaro Kode Pos 39262*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : 240/2008/PGP/SKMP/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Penjabat Kepala Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DELLA FIRONITA  
NIM : 19671033  
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : "EFEKTIVITAS PENERAPAN TUJUAN PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2022 DAN DITINJAU DARI FIQH SIYASAH"

Benar nama yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023 di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dengan Judul "Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 dan Ditinjau dari Fiqh SiyasaH"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pungguk Pedaro, 05 Agustus 2023  
Penjabat Kepala Desa Pungguk Pedaro

**ROSMINIWATI. SE**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

---

**BIODATA ALUMNI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2023**

Nama Mahasiswa : DELLA FIRONITA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19671033  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Tempat / Tanggal Lahir : Pungguk pedaro / 12/01/2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Desa Karang Dapo Atas, kec. Bingin Kuning, Kab. Lebong  
Nomor Telepon / HP / WA : 085833158926  
Email : dellafironika2018@gmail.com  
Tahun Masuk IAIN : 2019  
Tahun Tamat IAIN : 2023  
Pembimbing Akademik : Laras Shesa, S.H.I., M.H  
Pembimbing Skripsi I : Dr. Busman Edyar, MA  
Pembimbing Skripsi II : David Aprizon Putra, S.H., M.H.  
Penguji Skripsi I : Mabruur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M..H.I  
Penguji Skripsi II : Tomi Agustian, S.H.I., M.H.  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Tinjau dari Fiqh Siyasa (Studi Kasus Desa Pungguk Pedaro, kec. Bingin Kuning, Kab. Lebong)  
IPK Terakhir : 3.69  
Biaya Kuliah : Rp. 800.000  
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal  
Asal SMA/SMK/MA : SMA  
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS  
NEM : 19671033  
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga Program studi hukum tata negara kedepannya semakin baik dan berkualitas

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Irma Nelita  
Nama Bapak Kandung : Firdaus  
Alamat Orang Tua : Desa Karang Dapo Atas, Kec. Bingin Kuning, Kab. Lebong  
Pendidikan Ayah : SMA/SMK/MA/Sederajat  
Pendidikan Ibu : SLTP/MTs/Sederajat  
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer  
Pekerjaan Ibu : Petani : Farmer

**LAIN LAIN**

Pekerjaan Lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 168/60



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

---

Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -

**ASAL PERGURUAN TINGGI** (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : -  
Kabupaten / Kota PT Asal : -



Curup, 15/12/2023 16:32:07  
Mahasiswa Ybs,

**DELLA FIRONITA**  
NIM. 19671033



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. WAWANCARA PEMERINTAH

NO	PERTANYAAN	JAWABAN PESPONDEN
1	Apa bapak/ibu mengetahui terkait adanya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja?	
2	Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya Program Kartu Prakerja di Masyarakat?	
3	Sepengatahuan Bapak/ibu bagaimana mekanisme atau alur pengajuan untuk bisa mendapatkan Program Kartu Prakerja?	
4	Bagaimana pendapat bapak/ibu apakah program kartu prakerja ini sudah berjalan dengan baik di lingkungan masyarakat?	
5	Pengawana dan pemantauan seperti apa yang di lakukan oleh pemerintah terhadap penerima kartu prakerja?	
6	Apakah ada sosialisai dari pemerintah terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja?	
7	Apa Program Kartu Prakerja ini sudah tepat sasaran, seperti siapa saja yang berhak mendapatkan dan mampu mengolah insentif ini dengan semestinya?	
7	Apa harapan bapak/ibu terhadap program kartu prakerja agar sesuai dengan tujuan yang di tetapkan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022	

	Tentang Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja bagi masyarakat?	
--	---	--

## B. WAWANCARA MASYARAKAT

NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Apakah bapak/ibu mengetahui terkait adanya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja?	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dikeluarkan kebijakan kartu Prakerja?	
3	Apa pendapat bapak/ibu terkait adanya Program kartu Prakerja?	
4	Apakah ada sosialisasi sebelumnya dari pemerintah desa terkait Kartu Prakerja?	
5	Dari Manakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya Program Kartu Prakerja?	
6	Menggunakan apa bapak/ibu mengakses dan mendaftarkan diri pada situs resmi Kartu Prakerja?	
7	Apakah pelatihan apa yang bapak/ibu ambil sudah diterapkan dengan baik, Iya atau Tidak?	
8	Apakah insentif yang bapak/ibu terima sudah dijalan sesuai dengan tujuan dari Kartu Prakerja?	
9	Jika tidak sesuai dengan	

	tujuan, Kartu Prakerja, bapak/ibu pergunakan untuk apa insentif yang diterima?	
10	Apakah ada kendala yang menyebabkan bapak/ibu tidak memepgunakan insentif sesuai dengan tujuan Program kartu prakerja?	
11	Apakah ada sosialisasi dan pengawasan secara langsung dari pemerintah terkait Program Kartu Prakerja ini?	
12	Apakah peruntukan itu dijelaskan di dalam sistem Kartu Prakerja, Iya atau Tidak?	
13	Apa harapan bapak/ibu terhadap Program kartu prakerja ini di terhadapat perekonomian masyarakat?	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

**SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY***

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : **“ Efektivitas Penerapan Tujuan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong)”**.

Penulis : Della Fironita


NIM : 19671033

Dengan tingkat kesamaan sebesar 30 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 15 September 2023  
Pemeriksa  
Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H  
NIP. 199004052019031013



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Della Feronita  
Assignment title: Della Fironita  
Submission title: Chek 2  
File name: Skripsi\_Lengkap\_Della\_fironitaaa.docx  
File size: 311.76K  
Page count: 74  
Word count: 13,189  
Character count: 85,457  
Submission date: 18-Sep-2023 10:27AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2169098515

EFEKTIVITAS PENERAPAN TUJUAN PROGRAM KARTU PRAKERJA  
BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113  
TAHUN 2022 DITINJAU DARI FIQH SYARIAH  
(Studi Kasus Desa Panggul Pedaro Kec. Biting Kuning Kab. Labong)

### SKRIPSI

Dijadikan untuk memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mempeloleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



IAIN CURUP

OLEH:

DELLA FERONITA  
NIM : 19671033

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2023



## Chek 2

### ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

30%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

e-theses.iaincurup.ac.id

Internet Source

4%

2

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

3%

3

dspace.uii.ac.id

Internet Source

2%

4

Submitted to Universitas Bung Hatta

Student Paper

1%

5

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

1%

6

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

1%

7

journal.iainlangsa.ac.id

Internet Source

1%

8

repository.unsri.ac.id

Internet Source

1%

9

repo.uinsatu.ac.id

Internet Source

1%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 113 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM  
KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan tata kelola dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Program Kartu Prakerja bertujuan:

- a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
  - b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan
  - c. mengembangkan kewirausahaan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
- (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
  - a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK;
  - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:
    1. Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan
    2. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

(4) Pencari . . .





### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA ..... DELLA PIONITA .....  
 NIM ..... 19171033 .....  
 FAKULTAS/PRODI ..... Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara .....  
 PEMBIMBING I ..... Dr. Burhan Edjar, MA .....  
 PEMBIMBING II ..... David Arison Putra, S.H., M.H .....  
 JUDUL SKRIPSI ..... Efektifitas Penetapan Tujuan Program Kerja Beracuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 dan di Tengah dan saat Syarah .....

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA ..... DELLA PIONITA .....  
 NIM ..... 19171033 .....  
 FAKULTAS/PRODI ..... Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara .....  
 PEMBIMBING I ..... Dr. Burhan Edjar, MA .....  
 PEMBIMBING II ..... David Arison Putra, S.H., M.H .....  
 JUDUL SKRIPSI ..... Efektifitas Penetapan Tujuan Program Kerja Persepsi Beracuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 dan di Tengah dan saat Syarah .....

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

Dr. Burhan Edjar, MA  
 NIP. 19750406 20101 1 003

Pembimbing II

DAVID A.P.  
 NIP. 19900405201903 1015

NO	TAHUN	Hal-hal yang Dipelajari	Pemimpin I	Masyarakat
8	2011/2012	VCC PDR 1 x 2	[Signature]	[Signature]
7	2011/2012	Membuatkan buku	[Signature]	[Signature]
6	2011/2012	Penitisan dan	[Signature]	[Signature]
2	2011/2012	Membuatkan buku	[Signature]	[Signature]
4	2011/2012	Penitisan dan	[Signature]	[Signature]
3	2011/2012	System in 1800 Membuatkan buku 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	[Signature]	[Signature]
5	2011/2012	Penitisan dan	[Signature]	[Signature]
1	2011/2012	Membuatkan buku 1-2	[Signature]	[Signature]

NO	TAHUN	Hal-hal yang Dipelajari	Pemimpin II	Masyarakat
8				
7	2011/2012	VCC PDR 1 x 2	[Signature]	[Signature]
6	2011/2012	Penitisan dan	[Signature]	[Signature]
2	2011/2012	Membuatkan buku	[Signature]	[Signature]
4	2011/2012	Penitisan dan	[Signature]	[Signature]
3	2011/2012	System in 1800 Membuatkan buku 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	[Signature]	[Signature]
5	2011/2012	Penitisan dan	[Signature]	[Signature]
1	2011/2012	Membuatkan buku 1-2	[Signature]	[Signature]



## DOKUMENTASI



Ibu Sufriyanti S.E  
Bidang Prakerja, Dinas Ketenagakerjaan  
dan Transmigrasi Kab.Lebong



Bapak Deri Leonardo  
Kepala Seksi Pemerintah Desa  
Pungguk Pedaro

## Wawancara dengan masyarakat desa Pungguk Pedaro Penerima Program Kartu Prakerja





